



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. ASMAWI, S Ag Bin M Hatta;**
Tempat lahir : Gunung Tiga;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Cahaya Batin Kec.Semidang Gumay
Kab.Kaur Sumatera Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kaur;
Pendidikan Terakhir : S-2;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu:1.Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn 2. Ardani Mahendra Siregar, S.H.,M.H., 3. Dezza Heprili Yani, S.H. 4. Haffer Satria, S.H. 5. Andry Miko Tiyuza, S.H.6. M. Faishal Al Fadhil dari Kantor Advokat pada **kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M.Kn. dan Rekan** yang beralamat di Mayjen Sutoyo No.44 Rt.01 Rw.02 Jembatan Kecil Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor : 261/SK/VI/2021/PN. Bgl tertanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 24 Mei 2021 Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan tertanggal 19 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan Saksi SIRAJUDIN RUSLI (Terpidana dalam Berkas Perkara yang dituntut secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

2. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020

Dikembalikan kepada Saksi GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
4. 1 (satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682
5. 1 (satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
6. 1 (satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. 1 (satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Babat melalui Saksi SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

8. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70%
Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
 13. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30%
Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
 14. 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan
Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap
Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
 15. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian
Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan
Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor :
59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
 16. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor:
25/ADDENSUM/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06
November 2019
 17. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan
Pembangunan Embung Tahun 2019
 18. 1 (satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna
Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan
Kerja Direktorat Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Dikembalikan kepada Kementerian PDT RI melalui Saksi POLTAK
NAPITUPULU, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa**
19. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan
Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas
BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama
Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak
Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten
Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman
kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13
Januari 2020)
 20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan
Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas
BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Apabila pekara tersebut Inkracht, maka sertifikat tersebut dikembalikan ke Bank BRI Kaur Selatan untuk dilelang dan apabila hak tanggungannya tidak dibayarkan oleh terpidana maka uang hasil lelang untuk melunasi hutang terpidana di Bank BRI Kaur Selatan dan apabila ada sisanya, maka uang tersebut menjadi pembayaran sebagai uang pengganti terpidana

21. 1 (satu) Bundel Asli Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018

22. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasik Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melalui Terdakwa H. Asmawi, S.Ag. Bin Hatta

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.ASNAWI, S.Ag., M.H. Bin M. HATTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau Tuntutan Jksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kaur;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Terdakwa H.ASNAWI, S.Ag., M.H. Bin M. HATTA;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tertanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan telah pula mendengar duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-01/KAUR/05/2021 tertanggal 20 Mei 2021, sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan Kepala Desa Babat Sirajudin Rusli Bin Rusli (yang telah dituntut dalam perkara terpisah), sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam menggunakan Dana untuk pembangunan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019 terkait pembangunan Embung khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Kaur, pada awalnya ditujukan kepada Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, akan tetapi karena Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tidak memiliki lahan untuk pembangunan Embung, maka bantuan pembangunan Embung tersebut, terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta menghubungi Kepala Desa Babat yaitu saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, berasal dari lahan yang di hibahkan oleh saksi BUSTAMI yang adalah masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m²;
- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para Kepala Desa di Kabupaten Kaur, namun hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah. Syarat-syarat Desa yang mendapatkan hibah yaitu Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi); Adapun syarat-syarat Desa yang dikategorikan layak mendapatkan hibah yaitu :
 - Adanya Sumber Mata Air yang bisa dimanfaatkan untuk dialirkan ke sawah;
 - Adanya lahan yang dihibahkan oleh pemilik lahan melalui Desa untuk pembangunan Embung
 - Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri;
 - Lokasi Sumber Air tersebut tidak terlalu jauh dari persawahan

Halaman 7 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyanggupi tawaran dari terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta untuk pembangunan Embung yang akan dilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sebagaimana saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan Embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019;*
- Bahwa berdasarkan Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014, pada Bagian Kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, sebagaimana dalam peraturan desa tahun 2019 tidak ada kegiatan embung didalam APBDesa ;*
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada huruf A. Pengorganisasian pada huruf a, b dan e. Tingkat Kabupaten ada tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali yang berbunyi *"a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa, b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan dan e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan"* sebagaimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA hanya melakukan verifikasi kelayakan terhadap Desa Babat secara lisan tanpa adanya usulan, selanjutnya terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA menyampaikan ke Kementerian PDT untuk apakah layak apa tidak Desa Babat mendapat

Halaman 8 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan embung tersebut serta tidak mengendalikan kegiatan dari awal sampai dengan berakhirnya pekerjaan pembangunan embung tersebut.

- Selanjutnya oleh terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA terhadap proposal tersebut dibawa ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta, yang kemudian terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA diundang ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta bersama saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli untuk menandatangani surat perjanjian kerja. Yang turut menandatangani surat perjanjian adalah :

- Sirajudin (Kepala Desa)
- Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
- H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
- Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
- HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
- Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)

- Bahwa administrasi yang telah diajukan oleh terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019 adalah :

- Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (terdakwa H. ASMAWI, S.Ag)
- Ketua :Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI)
- Anggota :

Halaman 9 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSHAL)
 2. Kepada Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN)
 3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN, S.T.)
- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat dibuat oleh saksi INSARDIN yang sekaligus ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur pada pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Nomor :800/032/SPT-TAPM/DPMD/P3MD/2019 tanggal 3 Januari 2019
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Pekerjaan Pembuatan Embung Desa yaitu terdiri dari :

N o	Rencana Anggaran Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				350.000,00
	1. Papan Nama	1.00	BH	Rp.	350.000,00
	Proyek +	1.00	Ls	350.000,00	1.000.000,00
	Tiang	1.00	Ls	Rp.	500.000,00
	2. Direksi Keet	1.00	Ls	1.000.000,00	200.000,00
	3. Penyediaan	1.00	Ls	Rp.	500.000,00
	Air Kerja			500.000,00	
	4. Pembersihan			Rp.	
	Lahan			200.000,00	
	5. Pekerjaan			Rp.	
	Pengukuran			500.000,00	
	dan Bowplank				
	I.Sub Jumlah				2.550.000,00
II.	PEKERJAAN TANGGUL				
	1. Galian Tanah	1,055.0	M 3	Rp.	79.125.000,0
	Biasa sedalam	0	M 3	75.000,00	0
	2 M	25.00	M 3	Rp.	5.250.000,00
	2. Urugan Pasir	212.25	M 2	210.000,00	178.765.440,
	3. Pasangan	700.00		Rp.	00

Halaman 10 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Kali 1 Pc : 4 Ps 4. Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 MM			842.240,00 Rp. 56.390,00	39.473.000,0 0
		II. Sub Jumlah			302.613.440,00
III	PEKERJAAN PELIMPAH				
	1. Plesteran 1 Pc : 3Ps Tebal 15 MM	4.10 4.10 0.20	M 2 M 2 M 3	Rp. 56,390.00 Rp.	231.199,00 141.450.00 187.410,00
	2. Action Beton	1.00	M 3	34,500,00	2.041.000,00
	3. Bekisting Tanpa Perancah			Rp. 937.050.00 Rp.	
	4. Beton K225			2.041.000,00	
		III. Sub Jumlah			
I V	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR				
	1. Pasang Pintu Air	1.00	Ls	Rp. 2.500.000,00	2.500.000,00
		IV. Sub Jumlah			2.500.000,00
V	BIAYA UMUM / OPERASIONAL				
	1. Biaya	1.00	Ls	Rp.	Rp.
	Perencanaan	1.00	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00
	2. Administrasi, Dokumentasi dan Prasasti	1.00 1.00	Ls Ls	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
	3. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan			Rp. 3.000.000,00 Rp.	Rp. 3.000.000,00 Rp.
	4. Pembuatan Laporan dan Gambar Purna Laksana			2.235.600,00	2.235.600,00
V. Sub					9.735.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	
JUMLAH TOTAL	320.000.099,00
DIBULATKAN	320.000.000,00

Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada dibangunnya Pelimpah sebagaimana yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk pembangunan Embung yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap 1 70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 40149/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	14 Agustus 2019	Fendi (papan nama proyek)	Rp.350.000
2	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
3	19 Agustus 2019	Baniah dkk (upah pembersihan lokasi)	Rp.200.000
4	24 Agustus 2019	Fendi (sewa direksi keet)	Rp.1.000.000
5	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000
6	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000
7	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
8	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10	Rp.18.000.000

Halaman 12 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



		September s/d 16 September 2019	
9	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
10	29 September 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
11	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak))	Rp.8.151.000
12	7 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
13	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
14	8 Oktober 2019	Aminudin (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.14.010.000
15	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
16	15 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
17	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
18	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
19	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak	Rp.8.151.000
20	22 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
21	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
22	29 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.8.910.000
23	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak	Rp.5.291.000
24	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November	Rp.5.280.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019)	
TOTAL		Rp. 223.463.000

Termin 70 % sebesar Rp. 224.000.000,-

kwitansi pertanggungjawaban Rp. 223.463.000,-

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 537.000,-

- Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor : 40464/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	19 November 2019	Depot kayu ramadan (pembelian kayu)	Rp.132.000
2	5 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.14.775.000
3	12 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.6.885.000
4	19 November 2019	Aminudin (pembelian koral)	Rp.325.000
5	5 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 151 zak	Rp.10.796.500
6	12 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 98 zak	Rp.7.007.000
7	19 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 9 zak,pembelian paku 1 kg)	Rp.666.900
8	20 November 2019	Tanpa nama (pembelian pintu air 1 bh)	Rp.2.500.000
9	20 November 2019	Burlian (biaya perencanaan)	Rp.3.500.000 Tidak dibayarkan
10	20 November 2019	Tanpa nama (biaya administrasi,dokumentasi dan prasasti)	Rp.1.000.000 Tidak ada
11	20 November 2019	Honorarium TPK 3 orang, tanpa nama	Rp.3.000.000 Dibayarkan akan tetapi yang penerima tidak merasa menerima dan



			tidak ada tanda terima dari penerima
12	20 November 2019	Satria Prima (Pembuatan laporan dan gambar purna laksana)	Rp.2.235.600
13	25 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 9 HOK tanggal 19 november s/d 25 november 2019)	Rp.1.514.000
14	11 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 116 HOK tanggal 5 November 2019 s/d 11 november 2019)	Rp.19.036.000
15	18 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 134 HOK tanggal 12 November 2019 s/d 18 november 2019)	Rp.22.664.000
Total			Rp.95.038.900

Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000
kwitansi pertanggungjawaban Rp.95.038.900 –
sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 961.100

- Bahwa struktur pembentukan TPK untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yang ditunjuk langsung oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI terdiri dari :
 - Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
 - Anggota : SASMULYADI (sa ksi sendiri)
 - Anggota : BUYUNG BURLIANAkan tetapi TPK tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat”.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa , Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi;

Angka 7 : “Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan “

Angka 8 : “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”,

Sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah di tandatangani oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, namun saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tidak memberikan Surat Keputusan kepada TPK;

- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda yang diangkat oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017 tidak ada menerima serah terima Pembangunan Embung Desa Babat dari saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI;

- Bahwa hal ini bertentangan dengan *Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu :*

d. Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan

Halaman 16 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan Embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;
- Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernah mengalami banjir yaitu :
 - Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019, dilokasi sebelum pembangunan Embung, dengan kondisi air banyak dikarenakan banjir dan bebatuan yang turun dari dataran tinggi
 - Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama menyebabkan banyak bebatuan dan tanah yang masuk ke Embung
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan Angka 3 Perbaikan Darurat yaitu: *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan"* sebagaimana Desa Babat tidak pernah melaporkan atau menyurati ke Kementerian bahwa Desa Babat pernah mengalami Banjir;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 pada Pasal 8 Force Majeur
 - Ayat (5) yang berbunyi :*"Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kejadian force Majeure*

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi".

- Ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia.

Dalam hal ini, Kementerian tidak ada menerima Laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara Force Majeure.

- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada buli Julan Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatangan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada bulan Desember, terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA ada meminta uang kepada saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
 - Bahwa saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BUSTAMI untuk pembayaran ganti rugi tanaman kebun yang rusak untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
 - Bahwa Ahli Nurhadi Kusumah, ST yang menurut perencanaan tertuang di RAB bukan Embung melainkan Tanggul
 - Bahwa pengertian tanggul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.
- Pasal 4 (3) yang berbunyi : "Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah"*
- Bahwa berdasarkan LHP sebagaimana berdasarkan hasil obname dilapangan didapatkan hasil yaitu :

Halaman 18 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;
- Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati, ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.
- Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yaitu:
 - a. Panjang bangunan 25,70 m;
 - b. Lebar bangunan 20,30 m;
 - c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;
 - d. Tinggi Pasangan 2 m;
 - e. 1 Unit pasangan pintu air
- Bahwa tanpa adanya keterlibatan terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA tidak akan terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam pembangunan Embung Desa di Desa Babat sebagaimana Embung Desa di Desa Babat tidak sesuai dengan spesifikasi
- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA dengan menggunakan jabatannya bertindak unprosedural atau tidak sesuai dengan petunjuk Teknis Pembangunan Embung Desa sebagaimana dari penentuan Titik Lokasi sampai dengan Serah terima pengerjaan Embung Desa
- Bahwa pembangunan Embung Desa pada Desa Babat sebagaimana pengerjaannya telah selesai 100%, namun embung Desa pada Desa Babat tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan rusak sehingga pengerjaan yang dilakukan dari awal sampai dengan diserahterimakan tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung Desa di Desa Babat tersebut dan tidak bermanfaat bagi Desa Babat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli yang memperkaya diri sendiri atau orang lain berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dengan rincian :

<u>1</u>	<u>Dana bantuan pembangunan embung</u>	<u>Rp320.000.000,00</u>
<u>2</u>	<u>desa sesuai realisasi SP2D</u>	
<u>2</u>	<u>Nilai realisasi pengeluaran</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<u>pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar</u>	Rp171.252.600,00
3	Pajak yang disetor	Rp0,00
4	Kerugian Keuangan Negara (4) = (1 – 2 – 3)	Rp 148.747.400,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan Kepala Desa Babat Sirajudin Rusli Bin Rusli (yang telah dituntut dalam perkara terpisah), sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan sebagai *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dana pembangunan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, serta tidak melibatkan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung yang dapat merugikan keuangan negara atau*

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara Rp 148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019 terkait pembangunan Embung khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Kaur, pada awalnya ditujukan kepada Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, akan tetapi karena Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tidak memiliki lahan untuk pembangunan Embung, maka bantuan pembangunan Embung tersebut, terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta menghubungi saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, berasal dari lahan yang di hibahkan oleh saksi BUSTAMI yang adalah masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m²;
- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para Kepala Desa, namun hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah. Syarat-syarat Desa yang mendapatkan hibah yaitu Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi)

Adapun syarat-syarat Desa yang dikategorikan layak mendapatkan hibah yaitu :

- Adanya Sumber Mata Air yang bisa dimanfaatkan untuk dialirkan ke sawah;
- Adanya lahan yang dihibahkan oleh pemilik lahan melalui Desa untuk pembangunan Embung
- Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri;
- Lokasi Sumber Air tersebut tidak terlalu jauh dari persawahan
- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyanggupi tawaran dari terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta untuk pembangunan Embung

Halaman 21 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



yang akan dilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa tanggal 31 Desember 2014, Pada Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi *"Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, sebagaimana saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan Embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019;*
- Bahwa berdasarkan Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014, pada Bagian Kedua Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi *"Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa, sebagaimana dalam peraturan desa tahun 2019 tidak ada kegiatan embung didalam APBDesa ;*
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada huruf A. Pengorganisasian pada huruf a, b dan e. Tingkat Kabupaten ada tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali yang berbunyi *"a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa, b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan dan e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan"* sebagaimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA hanya melakukan verifikasi kelayakan terhadap Desa Babat secara lisan tanpa adanya usulan, selanjutnya terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA menyampaikan ke Kementerian PDT untuk apakah layak apa tidak Desa Babat mendapat bantuan embung tersebut serta tidak mengendalikan kegiatan dari awal sampai dengan berakhirnya pekerjaan pembangunan embung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya proposal tersebut dibawa ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta, dan selanjutnya terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA diundang ke Kementerian Desa PDT RI di Jakarta bersama saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli untuk menandatangani surat perjanjian kerja dan yang turut menandatangani adalah :
 - Sirajudin (Kepala Desa)
 - Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
 - Rini Nuraini,SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa administrasi yang telah diajukan sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SK Bupati Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019 adalah :
 - Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (terdakwa H. ASMAWI, S.Ag)
 - Ketua :Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI)
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSHAL)
 2. Kepala Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN)

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



**3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur
(INSARDIN, S.T.)**

- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat dibuat oleh saksi INSARDIN yang sekaligus ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur pada pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Nomor :800/032/SPT-TAPM/DPMD/P3MD/2019 tanggal 3 Januari 2019
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya untuk Pekerjaan Pembuatan Embung Desa yaitu terdiri dari :

No	Rencana Anggaran Biaya	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				350.000,00
	6. Papan Nama	1.00	BH	Rp.	350.000,00
	Proyek + Tiang	1.00	Ls	350.000,00	1.000.000,00
	7. Direksi Keet	1.00	Ls	Rp.	0
	8. Penyediaan Air	1.00	Ls	1.000.000,00	500.000,00
	Kerja	1.00	Ls	0	200.000,00
	9. Pembersihan Lahan			Rp.	500.000,00
	10. Pekerjaan Pengukuran dan Bowplank			Rp.	200.000,00
				Rp.	500.000,00
		VI.	Sub Jumlah		2.550.000,00
II.	PEKERJAAN TANGGUL				
	5. Galian Tanah	1,055.00	M 3	Rp.	79.125.000,00
	Biasa sedalam 2 M	0	M 3	75.000,00	00
		25.00	M 3	Rp.	5.250.000,00
	6. Urugan Pasir	212.25	M 2	210.000,00	0
	7. Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	700.00		Rp.	178.765.440,00
	8. Plesteran 1 Pc :			842.240,00	
				Rp.	39.473.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Ps Tebal 15 MM			56.390,00	00
		VII. Sub Jumlah			302.613.440 ,00
III	PEKERJAAN PELIMPAH				
	5. Plesteran 1 Pc :	4.10	M 2	Rp.	231.199,00
	3Ps Tebal 15 MM	4.10	M 2	56,390.00	141.450.00
	6. Action Beton	0.20	M 3	Rp.	187.410,00
	7. Bekisting Tanpa Perancah	1.00	M 3	34,500,00	2.041.000,0
				Rp.	0
	8. Beton K225			937.050.00	
				Rp.	
				2.041.000,0	
				0	
		VIII. Sub Jumlah			
IV	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR				
	2. Pasang Pintu Air	1.00	Ls	Rp.	2.500.000,0
				2.500.000,0	0
				0	
		IX. Sub Jumlah			2.500.000,0
					0
V.	BIAYA UMUM / OPERASIONAL				
	6. Biaya	1.00	Ls	Rp.	Rp.
	Perencanaan	1.00	Ls	3.500.000,0	3.500.000,0
	7. Administrasi,			0	0
	Dokumentasi dan	1.00	Ls	Rp.	Rp.
	Prasasti	1.00	Ls	1.000.000,0	1.000.000,0
	8. Honorarium Tim			0	0
	Pengelola				
	Kegiatan			Rp.	Rp.
	9. Pembuatan			3.000.000,0	3.000.000,0
	Laporan dan			0	0
	Gambar Purna			Rp.	Rp.
	Laksana			2.235.600,0	2.235.600,0
				0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X.	Sub	9.735.600,0
Jumlah		0
	JUMLAH TOTAL	320.000.099
		,00
	DIBULATKAN	320.000.000
		,00

Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan tidak ada dibangunnya Pelimpah sebagaimana yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

- Bahwa dana bantuan Hibah yang diterima oleh Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur untuk pembangunan Embung yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap 1 70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor :40149/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	14 Agustus 2019	Fendi (papan nama proyek)	Rp.350.000
2	19 Agustus 2019	Abdul Asep (Upah pengukuran)	Rp.500.000
3	19 Agustus 2019	Baniah dkk (upah pembersihan lokasi)	Rp.200.000
4	24 Agustus 2019	Fendi (sewa direksi keet)	Rp.1.000.000
5	26 Agustus 2020	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 72 HOK 20 Agustus s/d 26 Agustus 2019)	Rp.7.152.000
6	2 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 27 Agustus s/d 02 September 2019)	Rp.18.000.000
7	9 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 03 September s/d 09 September 2019)	Rp.18.000.000
8	16 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 10 September s/d 16 September 2019)	Rp.18.000.000

Halaman 26 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	23 September 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 180 HOK 17 September s/d 23 September 2019)	Rp.18.000.000
10	29 September 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
11	29 September 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
12	7 Oktober 2019	Abdul Asep (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
13	8 Oktober 2019	Ade Chandra (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
14	8 Oktober 2019	Aminudin (pembelian semen type I 114 zak)	Rp.14.010.000
15	14 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 01 Oktober s/d 07 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
16	15 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
17	15 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 zak)	Rp.8.151.000
18	21 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 15 oktober s/d 21 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
19	22 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 114 Zak)	Rp.8.151.000
20	22 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.14.010.000
21	28 Oktober 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 54 HOK tanggal 22 oktober s/d 28 Oktober 2019)	Rp.8.534.000
22	29 Oktober 2019	Aminudin (pembelian batu kali,pasir pasang,pasir urug)	Rp.8.910.000
23	29 Oktober 2019	Ade Chandra (Pembelian semen type I 74 Zak)	Rp.5.291.000
24	4 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 35 HOK tanggal 29 oktober s/d 4 November 2019)	Rp.5.280.000
TOTAL			Rp. 223.463.000

Termin 70 % sebesar

Rp. 224.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pertanggungjawaban Rp. 223.463.000,-

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 537.000,-

- Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor :40464/SARPRAS/PPMD/2019, dengan rincian pertanggungjawaban sebagai berikut :

No	Tanggal Kwitansi	Yang Menerima	Jumlah Bayar
1	19 November 2019	Depot kayu ramadan (pembelian kayu)	Rp.132.000
2	5 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.14.775.000
3	12 November 2019	Aminudin (Pembelian batu kali,pasir pasang)	Rp.6.885.000
4	19 November 2019	Aminudin (pembelian koral)	Rp.325.000
5	5 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 151 zak)	Rp.10.796.500
6	12 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 98 zak)	Rp.7.007.000
7	19 November 2019	Tanpa nama (pembelian semen type I 9 zak,pembelian paku 1 kg)	Rp.666.900
8	20 November 2019	Tanpa nama (pembelian pintu air 1 bh)	Rp.2.500.000
9	20 November 2019	Burlian (biaya perencanaan)	Rp.3.500.000 Tidak dibayarkan
10	20 November 2019	Tanpa nama (biaya administrasi,dokumentasi dan prasasti)	Rp.1.000.000 Tidak ada
11	20 November 2019	Honorarium TPK 3 orang, tanpa nama	Rp.3.000.000 Dibayarkan akan tetapi yang penerima tidak merasa menerima dan tidak ada tanda terima



			dari penerima
12	20 November 2019	Satria Prima (Pembuatan laporan dan gambar purna laksana)	Rp.2.235.600
13	25 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 9 HOK tanggal 19 november s/d 25 november 2019	Rp.1.514.000
14	11 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 116 HOK tanggal 5 November 2019 s/d 11 november 2019	Rp.19.036.000
15	18 November 2019	Abdul Asep dkk (Upah pekerja 134 HOK tanggal 12 November 2019 s/d 18 november 2019	Rp.22.664.000
Total			Rp.95.038.900

Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000

kwitansi pertanggungjawaban Rp.95.038.900 –

sehingga ada selisih uang sebesar Rp. 961.100

- Bahwa struktur pembentukan TPK untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yang dhtunjuk langsung oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI terdiri dari :

- Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) : BUSTAMI
- Anggota : SASMULYADI (saksi sendiri)
- Anggota : BUYUNG BURLIAN

Akan tetapi TPK tidak ada menerima SK penunjukan dan tidak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.

- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"*.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur mempunyai Tugas Pokok dan Tanggung Jawab selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur, antara lain :
 1. Membantu Kepala Daerah dalam rangka menyusun, mengatur, menertibkan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
 2. Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
 3. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara baik dan bijaksana
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dikarenakan Saya selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019. Tugas dan tanggung jawab saudara selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali dari Kabupaten adalah:
 - a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - d. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan menurut perencanaan yang tertuang di RAB yang dibuat oleh saksi Insardin sebagai Tenaga Ahli bukan Embung melainkan Tanggul, adapun saksi Insardin tidak memiliki Sertifikasi dan saksi Insardin ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur karena jabatan saksi Insardin sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa sebagaimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA selaku Penanggungjawab Tim Pengendali dapat mengantisipasi kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Tim Pengendali sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perencanaan yang tertuang dalam RAB
- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa , Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi;
Angka 7 : "Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan "
Angka 8 : "Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah

Halaman 31 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa",

Sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah di tandatangani oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, namun saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tidak memberikan Surat Keputusan kepada TPK;

- Bahwa saksi M. JAFRI yang berdasarkan SK penunjukan oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yaitu selaku Bendahara Desa Babat, tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, dikarenakan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyuruh saksi JONGGI yang dalam hal ini adalah pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa di Desa Babat
- Bahwa perbuatan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tersebut bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

Pasal 7 ayat (2)

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda yang diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017 tidak ada menerima serah terima Pembangunan Embung Desa Babat dari saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan *Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu:*
 - d. *Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana*

Halaman 32 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan Embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;
- Bahwa Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur pernah mengalami banjir yaitu :
 - Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019, dilokasi sebelum pembangunan Embung, dengan kondisi air banyak dikarenakan banjir dan bebatuan yang turun dari dataran tinggi
 - Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama menyebabkan banyak bebatuan dan tanah yang masuk ke Embung
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan Angka 3 Perbaikan Darurat yaitu: *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, DAM, Parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan"* sebagaimana Desa Babat maupun Dinas PMD Kabupaten Kaur tidak pernah melaporkan atau mengirim surat ke Kementerian bahwa lokasi pembangunan Embung di Desa Babat pernah mengalami Banjir, adapun dalam petunjuk teknis tersebut terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA selaku Penanggungjawab Tim Pengendali Kegiatan dan selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur tidak memiliki inisiatif atau melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Penanggungjawab Tim Pengendali Kegiatan dan terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur untuk memberikan masukan kepada Kepala Desa untuk melakukan perbaikan terhadap Embung Desa pada Desa Babat serta terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA tidak melaporkan atau mengirim surat ke Kementerian, sebagaimana tugas Penanggungjawab pada kegiatan pembangunan Embung Desa adalah:

- Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
- Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB III huruf B Pemeliharaan angka 3 Perbaikan Darurat yaitu *"Perbaikan darurat dilakukan bila terjadi adanya kerusakan embung kecil, dam parit dan long storage yang cukup parah akibat bencana alam. Kerusakan yang terjadi menyebabkan volumenya berkurang karena terjadinya kerusakan dinding bangunan embung kecil, dam parit dan long storage yang jebol atau retak. Perbaikan harus secepatnya dilakukan setelah diketahui adanya kerusakan"* sebagaimana dalam petunjuk teknis tersebut terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli belum dilakukan perbaikan.
- Bahwa dari pihak Desa Babat maupun dari pihak Dinas PMD tidak pernah melakukan rapat maupun memberikan masukan bahwasanya dilokasi pembuatan embung tersebut sering terjadi banjir dan ada bebatuan yang turun dari dataran tinggi
- Bahwa terhadap bencana alam pada Bulan April 2020 belum diperbaiki dan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli maupun terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA tidak ada menyurati ke Kementerian Desa Tertinggal maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur .
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Kepala Desa Babat Tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Lainnya Tahun Anggaran 2019, Nomor: 59/ BPED/ DPPMD.5/ PPK.4/ VII/ 2019 pada Pasal 8 *Force Majeur* pada:

Halaman 34 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia

Ayat (5) yang berbunyi : "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian force Majeure tidak diberitahukan kepada Pihak Kesatu (PPK), maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi"

Sebagaimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA dan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli belum melaksanakan sesuai dengan surat perjanjian tersebut.

Sebagaimana Kementerian tidak pernah menerima laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara Force Majeure atau Banjir yang terjadi di lokasi pembangunan Embung Desa di Desa Babat dari terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA maupun dari saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli

- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada buli Julan Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember, terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA ada meminta uang kepada saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
- Bahwa saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi BUSTAMI untuk pembayaran ganti rugi tanaman kebun yang rusak untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur.
- Bahwa Ahli Nurhadi Kusumah, ST yang menurut perencanaan tertuang di RAB bukan Embung melainkan Tanggul

Halaman 35 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian tanggul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor : 28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

Pasal 4 (3) yang berbunyi : "Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah"

- Bahwa berdasarkan LHP sebagaimana berdasarkan hasil obname dilapangan didapatkan hasil yaitu :

- Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;
- Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati, ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.
- Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yaitu:
 - a. Panjang bangunan 25,70 m;
 - b. Lebar bangunan 20,30 m;
 - c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;
 - d. Tinggi Pasangan 2 m;
 - e. 1 Unit pasangan pintu air

- Bahwa tanpa adanya keterlibatan terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA tidak akan terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam pembangunan Embung Desa di Desa Babat sebagaimana Embung Desa di Desa Babat tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA dengan menggunakan jabatannya bertindak unprosedral atau tidak sesuai dengan petunjuk Teknis Pembangunan Embung Desa sebagaimana dari penentuan Titik Lokasi sampai dengan Serah terima pengerjaan Embung Desa

- Bahwa pembangunan Embung Desa pada Desa Babat sebagaimana pengerjaannya telah selesai 100%, namun embung Desa pada Desa Babat tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan rusak sehingga pengerjaan yang dilakukan dari awal sampai dengan diserahterimakan tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung Desa di Desa Babat tersebut dan tidak bermanfaat bagi Desa Babat.

Halaman 36 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi Sirajudin Rusli Bin Rusli yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Laporan Nomor: SR-0327/ PW06/5/2020 tanggal 24 November 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dengan rincian :

1.	<u>Dana bantuan pembangunan embung desa sesuai realisasi SP2D</u>	<u>Rp320.000.000,00</u>
2.	<u>Nilai realisasi pengeluaran pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar</u>	<u>Rp171.252.600,00</u>
3.	Pajak yang disetor	Rp0,00
4.	Kerugian Keuangan Negara (4) = (1 – 2 – 3)	<u>Rp 148.747.400,00</u>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 bersama-sama dengan Kepala Desa Babat Sirajudin Rusli Bin Rusli (yang telah dituntut dalam perkara terpisah), sekira bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten

Halaman 37 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah, Padahal Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Tersebut Diberikan Sebagai Akibat Atau Disebabkan Karena Telah Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya* yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya bantuan dana dari pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019 terkait pembangunan Embung khususnya di Desa yang ada di Kabupaten Kaur, pada awalnya ditujukan kepada Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, akan tetapi karena Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tidak memiliki lahan untuk pembangunan Embung, maka bantuan pembangunan Embung tersebut, terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta menghubungi saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI via telepon agar menyediakan lahan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
- Bahwa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, berasal dari lahan yang di hibahkan oleh saksi BUSTAMI yang adalah masyarakat Desa Babat dengan luas lahan sebesar 20x25 m²;
- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para Kepala Desa, namun hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah. Syarat-syarat Desa yang mendapatkan hibah yaitu : Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi);
- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyanggupi tawaran dari terdakwa H. ASMAWI, S. Ag Bin M.Hatta untuk pembangunan Embung yang akan dilaksanakan di Desa Babat, kemudian Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian proposal tersebut diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta

Halaman 38 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur mempunyai Tugas Pokok dan Tanggung Jawab selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur, antara lain :
 1. Membantu Kepala Daerah dalam rangka menyusun, mengatur, menertibkan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
 2. Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
 3. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara baik dan bijaksana
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dikarenakan Saya selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019. Tugas dan tanggung jawab saudara selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali dari Kabupaten adalah :
 1. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 2. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 4. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
 5. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan menurut perencanaan yang tertuang di RAB yang dibuat oleh saksi Insardin sebagai Tenaga Ahli bukan Embung melainkan Tanggul, adapun saksi Insardin tidak memiliki Sertifikasi dan saksi Insardin ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur karena jabatan saksi Insardin sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa sebagaimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA selaku Penanggungjawab Tim Pengendali dapat mengantisipasi kesalahan yang

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Anggota Tim Pengendali sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perencanaan yang tertuang dalam RAB

- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu dari Tukang dari luar Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dalam Pasal 4 berbunyi *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa , Pada BAB I Pendahuluan Huruf C angka 7 dan 8 yang berbunyi;

Angka 7 : "Swakelola adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan "

Angka 8 : "Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa",

Sebagaimana Surat Keputusan tersebut telah di tandatangi oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, namun saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tidak memberikan Surat Keputusan kepada TPK;

- Bahwa saksi M. JAFRI yang berdasarkan SK penunjukan oleh saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI yaitu selaku Bendahara Desa Babat, tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa, dikarenakan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI menyuruh saksi JONGGI yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pendamping Desa untuk membuat SPJ kegiatan pembangunan Embung Desa di Desa Babat

- Bahwa perbuatan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI tersebut bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 :

Pasal 7 ayat (2)

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa saksi MILYAN FIRDAUS Bin USMAN selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda yang diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017 tidak ada menerima serah terima Pembangunan Embung Desa Babat dari saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI;
- Bahwa hal ini bertentangan dengan *Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu :*
 - d. *Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan Embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;*
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan *Juknis Operasional Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A. Persiapan no.4 Persyaratan Administrasi no.10 yang berbunyi Peraturan Desa Pendirian BUMDes dan SK Pengurus BUMDes, Surat pernyataan BUMDes bersedia mengelola sarana dan prasarana pendukung desa;*

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI dalam penggunaan dana pembangunan Embung tersebut ada dialokasikan untuk ongkos Pesawat, dimana terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama-sama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI pada buli Julan Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA bersama dengan saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA ada meminta uang kepada saksi SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA dengan menggunakan jabatannya bertindak unprosedural atau tidak sesuai dengan petunjuk Teknis Pembangunan Embung Desa sebagaimana dari penentuan Titik Lokasi sampai dengan Serah terima pengerjaan Embung Desa
- Bahwa pembangunan Embung Desa pada Desa Babat sebagaimana pengerjaannya telah selesai 100%, namun embung Desa pada Desa Babat tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan rusak sehingga pengerjaan yang dilakukan dari awal sampai dengan diserahterimakan tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya Embung Desa di Desa Babat tersebut dan tidak bermanfaat bagi Desa Babat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



1. **INSARDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kaitan saksi dalam perkara ini karena saksi ada diminta bantuan oleh Kadis PMD yaitu Pak Asnawi untuk pembuatan RAB dan pembuatan gambar pembangunan Embung;
- Bahwa Saksi selaku anggota Tim Pengendali Kegiatan yang ditunjuk langsung oleh Dinas PMD Kab. Kaur ;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa tanggal 17 September 2019, Akan tetapi saksi tidak menerima SK nya langsung. Saksi mengetahuinya dari saksi OXTIE Dinas PMD Kabupaten Kaur yang dikirim via aplikasi Whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui ditunjuk sebagai anggota Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Pembangunan Embung, yakni sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur;
- Bahwa susunan organisasi Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tersebut adalah :
 - Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (ASNAWI)
 - Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (saksi Khairul Habibi)
 - Anggota : Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (saksi sendiri)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim Pengendali Kegiatan Kabupaten adalah :
 - a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - d. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastuktur



- e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tenaga Ahli yaitu memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastuktur;
 - Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberikan secara sekaligus dengan honor selama 5 (lima) bulandari saksi OXTIE dari Dinas PMD Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Ada Tanda Terima Honorarium tersebut dan menerima honor sejumlah yang tertera di tanda terima Honorarium tersebut. Akan tetapi saksi tidak menandatangani, pada saat itu saksi ada urusan mendesak, jadi tidak bisa menandatangani. Saksi mengirimkan contoh tanda tangan saksi dan meminta bantuan kepada saksi Khairul Habibi, atas persetujuan saksi;
 - Bahwa untuk honor yang saksi terima tidak bersumber dari Dana Bantuan Pembangunan Embung, akan tetapi Dana tersebut bersumber dari Kementerian Desa Pusat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikasi dan saksi ditunjuk sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur karena jabatan saksi sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa;
 - Bahwa saksi tidak menerima honor untuk pembuatan RAB dan gambar untuk pembangunan Embung pada Desa Babat Tahun 2019;
 - Bahwa Sebagaimana saksi melakukan pemantauan pembangunan Embung di Desa Babat, saksi tidak ada melihat adanya dibangun Pelimpah;
 - untuk pembangunan Embung di Desa Babat ada sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan bersumber dari Bantuan Kementerian Desa;
 - Bahwa kategori Desa yang dapat bantuan pembangunan, embung atau rehabilitasi Desa Skala Kecil adalah :
 - Adanya Sumber Mata Air pada Desa Tersebut
 - Adanya lahan yang dihibahkan oleh yang memiliki Tanah melalui Desa untuk pembangunan Embung
 - Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung tersebut :
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kelapangan untuk kegiatan Embung bersama dengan Tenaga Ahli saksi SUPAR dari Pendamping Kabupaten, Tenaga Ahli saksi MURSALIN dari Pendamping Kabupaten, Tenaga Ahli saksi SULAS dari Pendamping Kabupaten. Kemudian ada dari Pendamping Lokal Desa yang bernama SYAIFUL, Perangkat Desa yang saksi tidak kenal namanya.;
- Bahwa saksi ada 5 (lima) kali untuk melakukan pengecekan dilapangan. Yang pertama, pada saat penggalian Embung, pada saat pelaksanaan kegiatan saksi ada kunjungan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat serah terima Embung, saksi tidak hadir;
- Bahwa proses pengajuan desa supaya mendapatkan bantuan untuk pembangunan embung berawal dari Dinas PMD memberikan usul kepada Kementerian Desa untuk Desa-desa mana yang akan menerima bantuan pembangunan Embung. Kemudian dilanjutkan dari pihak Desa yang memberikan proposal kepada Kementerian Desa. Setelah masuknya proposal ke Kementerian Desa, pihak Kementerian Desa menurunkan Tim sebanyak 4 (empat) orang untuk melakukan pengecekan lokasi dan menetapkan layak atau tidaknya Desa tersebut menerima bantuan pembangunan Embung;
- Bahwa saksi tidak ikut kelapangan untuk menentukan survey lokasi karena pada saat itu saksi diminta oleh Pak HERI untuk merevisi RAB dirumah Pak Kades. Seingat saksi yang ikut ke lapangan untuk servey lokasi adalah Tim dari Kementerian Desa yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi yang saksi ingat hanya HERI, yang lainnya saksi tidak mengingat namanya. Dan dari Pemerintahan Desa juga ada yang ikut melihat untuk penentuan lokasi yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Unsur masyarakat, dari Dinas PMD, Pak Khairul Habibi (Kabid PMD), Ibu Mukti (Kasi di PMD) , Ibu ELIA (Kasi di PMD);
- Bahwa lahan atau lokasi untuk pembangunan Embung pada Desa Babat Tahun 2019 tersebut, adalah tanah atau lahan yang dihibahkan masyarakat melalui Desa Babat;

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kegiatan ini dimulai pada bulan Maret Tahun 2019 dan untuk selesai kegiatannya saksi tidak ingat pada bulan berapa;
- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa Babat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Babat, yang dibantu juga dari Tukang yang diluar dari Desa Babat. Khususnya Tukang Terampil yang bersumber dari luar Desa Babat;
- Bahwa terhadap lokasi pembangunan Embung Desa yang berada di Desa Babat tersebut sudah sesuai sebagaimana tanah hibah yang tersedia hanya itu, maka pembangunan embung tersebut hanya bisa dibangun ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tersebut pernah mengalami banjir;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dilakukannya Audit dari Inspektorat Kabupaten Kaur dan BPKP;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) kali pencairan. Tapi saksi tidak ingat pencairan pertama dan keduanya berapa persen, dan uang tersebut disimpan di Rekening Desa;
- Bahwa embung yang sudah dibangun dan sudah rusak akibat banjir tersebut masih bisa digunakan, tetapi untuk bahan-bahan material atau bebatuan yang menumpuk pada lokasi Embung tersebut yang diakibatkan oleh banjir dan longsor, harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa dimanfaatkan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana terdakwa terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui atau ada mendengar bahawa sdr Sirajudin terdakwa pergi ke bersama keJakarta, dapat dari informasi dari kawan-kawan saksi dan saksi tahu bahwa terdakwa kejakarta bersama Sirajudin Cuma satu kali;
- Bahwa Ya ada dalam pekerjaan embung ada item tanggungnya;
- Bahwa Menurut saksi desa Babat layak untuk mendapatkan embung;
- Bahwa sepengetahuan saksi desa Tanjung Betuah tidak bisa dibangun embung dikarenakan karena tidak bisa menyediakan lahan kemudian pembangunan embung dialihkan kedesa babat ;
- Bahwa menurut saksi embung tersebut rusak karena hujan terus-menerus sehingga menyebabkan banjir menyebabkan embung tersebut rusak;

Halaman 46 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa dan sdr Sirajudin pergi ke Jakarta sebelum proses pekerjaan embung dimulai;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ISMAWAR HASDAN, S.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Tim Pengendali Kegiatan dan pembangunan Embung di Desa Babat berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Saksi Sebagai anggota tim pengendali kegiatan dan pembangunan embung tidak mengetahui pembangunan embung Desa pada Desa Babat;
- Bahwa Susunan organisasi pembangunan embung adalah :
 - Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S. Ag).
 - Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (HABIBI, S.T).
 - Anggota 1 : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (David Marsal).
 - Anggota 2 : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR, S.T.).
 - Anggota 3 : Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSHARDIN, S.T.).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Tim Pengendali Kegiatan embung adalah :
 - Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastuktur;

Halaman 47 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



- Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Bahwa tidak satupun dari tugas dan tanggung jawab tersebut yang saksi laksanakan;
- Bahwa mendapat SK penunjukan sebagai anggota Tim Pengendali Kegiatan Pembanguna Embung pada Bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan sama sekali dan saksi sudah menanyakan megenai kegiatan saklsi, akan tetapi saksi tidak ada diberi kegiatan oleh saksi KHAIRUL HABIBI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai untuik pembangunan Embung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan kelapangan, karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima uang yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saksi terima pada Bulan Desember tahun 2019 tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut uang apa dan untuk apa;
- Bahwa Honor saksi terima dari Staf saksi KHAIRUL HABIBI yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan sdr. Sirajudin pernah ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada diberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 dari Sirajudin;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KHAIRUL HABIBI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor :188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Bupati Kaur tanggal 08 Juli 2019, jabatan saksi adalah Koordinator, kemudian berdasarkan SK terbaru yakni SK Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung, yang ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 17 September 2019, jabatan saksi adalah Ketua Pelaksana pada Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa;
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ditunjuk sebagai Koordinator dalam Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dari Oxtie selaku Kasi Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur, yang disampaikan secara lisan kepada saksi, kemudian SK Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 saksi mengetahui dan menerima SK tersebut langsung dari Oxtie;
- Bahwa susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 adalah :
 - Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (ASNAWI)
 - Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (saksi Sendiri)
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (saksi DAVID MARSHAL)
 2. Kepala Bidang Sumber Data Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (saksi ISMAWAN HASDAN)
 3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (saksi INSARDIN)
- Bahwa tugas saksi adalah:
 - Melaksanakan Pengawasan Pembangunan Fisik pembuatan Embung Desa pada Desa Babat;
 - Memberikan arahan kepada masyarakat pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten ?
 - a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - b. Melakukan Verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
 - d. Memberikan bimbingan kepada Desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal Desa, pendamping Desa dan Tenaga ahli infrastruktur

Halaman 49 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Bahwa saksi hanya menjalankan point d yaitu memberikan bimbingan kepada Desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal Desa, pendamping Desa dan Tenaga Ahli Infrastruktut, sedangkan lainnya saksi tidak menjalankan tanggung jawab;
 - Bahwa prosedur yang saksi ketahui adalah pertama sekali diadakannya rapat di Desa. Dari Hasil Rapat Desa, diajukan proposal kemudian diajukan ke Kepala Dinas PMD Kabupaten. Kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Kaur akan menyampaikan usulan ke Bupati. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Kaur, kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Kaur meneruskan usulan ke Kementerian Desa untuk dapat dilakukannya pembangunan Embung. Kemudian, dari usulan tersebut, ditindak lanjuti oleh Kementrian Desa dengan melakukan pengecekan ke lapangan;
 - Bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- ;
 - Bahwa anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;
 - Bahwa tahap untuk pencairan pembangunan embung tersebut adalah :
 - Tahap I : Rp. 224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah),
 - Tahap II : Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
 - Bahwa uang tersebut disimpan di Rekening Desa dan yang melakukan pencairan adalah Kepala Desa Babat;
 - Bahwa keterlibatan saksi yaitu mulai dari pembangunan fisik peletakan batu pertama sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan selesainya pembangunan yaitu bulan Desember 2019;
 - Bahwa yang ikut didalam kegiatan pembangunan fisik peletakan batu pertama yaitu Kepala Desa, Kepala Dinas PMD Kab. Kaur, Tenaga Ahli (saksi INSARDIN), Kasi Pembangunan dari Dinas PMD (saksi ELIA), Kasi Pengembangan (saksi OXTIE), Tokoh Masyarakat Desa Babat, Kementerian Desa (saksi HENRI, saksi ELIA dan 2 orang staff);
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam Verifikasi Kelayakan untuk dilakukannya Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat. Karena

Halaman 50 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



saksi masuk menjadi Ketua Tim Pengendali Bantuan pada Pembangunan Embung Desa Babat yaitu bulan Juli Tahun 2019, sebagaimana yang pada saat itu ikut dalam Verifikasi Kelayakan Pembangunan Embung Desa Babat yaitu saksi TARDI yang saat ini berdinis di Kominfo Kabupaten Kaur;

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Pengendali Bantuan Kegiatan Pembangunan Embung pada Desa Babat, saksi menerima honor sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / bulan, saksi menerima honor pekerjaan untuk 5 (lima) bulan, sehingga total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak;
- Bahwa pembayarannya glondongan yang diberikan langsung oleh Pihak Kementerian Desa atas nama ELVERA dengan menandatangani tanda terima penerimaan honor. Akan tetapi saksi tidak mengetahui honor yang saksi terima tersebut bersumber darimana;
- Bahwa kategori Desa yang dapat bantuan pembangunan atau rehabilitasi Desa Skala Kecil ?
 - a. Adanya Sumber Mata Air yang bisa dimanfaatkan untuk dialirkan ke sawah;
 - b. Adanya lahan yang dihibahkan oleh pemilik lahan melalui Desa untuk pembangunan Embung
 - c. Adanya area Tanah Pertanian atau Persawahan yang siap untuk dialiri;
 - d. Lokasi Sumber Air tersebut tidak terlalu jauh dari persawahan
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung menurut saksi ?
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata; dan
 - Dapat mengaliri persawahan.
- Bahwa saksi kelapangan ada sebanyak 4 (empat) kali, yakni pertama pada saat titik nol, kunjungan kedua dan ketiga yaitu pada saat pembangunan berjalan, sekitar bulan 10 (sepuluh). Kunjungan Keempat yaitu pada saat serah terima dari Kementerian ke Kepala Desa Babat;
- Bahwa tanah atau lahan yang dihibahkan masyarakat melalui Desa Babat dan saksi tidak tahu siapa nama masyarakat yang menghibahkan lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan embung desa dimulai pada bulan Maret Tahun 2019 dan untuk selesai kegiatannya bulan November tahun 2019;
- Bahwa yang membuat RAB untuk pekerjaan Pembuatan Embung Desa Babat yaitu saksi INSARDIN (Tenaga Ahli Kabupaten) dan sdr. HENRI (dari pihak Kementerian Desa);
- Bahwa kegiatan pembangunan Embung pada Desa itu dikerjakan berdasarkan swakelola. Akan tetapi Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat ini tidak dilakukan berdasarkan Swakelola, akan tetapi dibantu juga dari luar yaitu penyewaan alat berat khusus penggalian yang berasal dari luar Desa Babat;
- Bahwa saksi mengetahui dari warga masyarakat Desa Babat sendiri bahwa pernah ada Banjir yang terjadi di Desa Babat pada Tahun 2013. Kemudian terjadi banjir seingat saksi ditahun 2015 di Desa Babat;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat serah terima Pembangunan Embung. Selain saksi, yang hadir adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kadis PMD, Kasi Pembangunan, Kasi Pemberdayaan, Tenaga Ahli, Kementerian Desa dan saksi sendiri;
- Bahwa serah terima selesainya kegiatan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dari Pihak Kementerian Desa;
- Bahwa belum pernah dilakukannya Audit dari Inspektorat Kabupaten Kaur dan BPKP;
- Bahwa Embung yang sudah dibangun tersebut tidak dapat dimanfaatkan, dikarenakan adanya bahan-bahan material atau bebatuan yang menumpuk pada lokasi Embung tersebut yang diakibatkan oleh banjir dan longsor, harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bisa dimanfaatkan kembali;
- Bahwa Saksi tidak sejauh mana terdakwa terlibat dalam pembangunan embung didesa Babat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa ada menerima uang dari sdr Sirajudin sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa menurut saksi pembangunan embung tidak bisa difungsikan secara maksimal karena embung tertutup material maka embung tidak bisa difungsikan ;

Halaman 52 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Embung adalah tempat penampungan air sementara untuk mengairi sawah;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan tertulis tentang pekerjaan embung kepada terdakwa akan tetapi saksi ada melaporkan secara lisan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor sebagai Ketua Pelaksana pada Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya terdakwa dan sdr Sirajudin pergi ke Jakarta sekitar bulan Juli sebelum titik nol dilakukan dan sepengetahuan saksi terdakwa dan Sirajudin ke Jakarta untuk tanda tangan MOU;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SIRAJUDIN RUSLI Bin RUSLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala desa tahun 2019;
- Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- ;
- Bahwa sesuai dengan arahan dari dinas PMD Kaur (Kepala PMD Asmawi) untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut;
- Bahwa anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, dalam kegiatan pembangunan Embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Desa adalah :
 - Sebagai pemangku adat
 - Melayani masyarakat
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus penanggung jawab anggaran;
- Bahwa yang membuat proposal adalah dinas PMD Kaur dan yang menyuruh membuat propsal adalah saksi sendiri, yang mana seharusnya proposal tersebut desa babat yang buat akan tetapi karena keterbatasan ilmu maka perangkat desa babat minta bantuan Dinas PMD untuk membuatkan proposal tersebut;

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan survey lokasi sebelum adanya proposal yaitu dari dinas pertanian yang orangnya saksi lupa dan dari Desa Babat saksi sendiri yang hadir;
- Bahwa ada ditentukan titik lokasi embung lain yaitu di Desa Tanjung Betuah dari cerita pihak Dinas PMD Kaur (terdakwa);
- Bahwa dengan alasan tidak jadi di Desa tersebut karena tidak ada hibah selanjutnya dialihkan ke Desa Babat atas permintaan Kepala Dinas PMD yakni terdakwa untuk dikerjakan embung di Desa Babat;
- Bahwa tidak ada dilakukan rapat baik di Desa Babat maupun di Dinas PMD, hanya Pak Asmawi memanggil saksi dan berkata "mau gak kamu bangunan embung, siap kamu lahannya" dan saksi menjawab siap;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah ditentukan titik embung, proposal tersebut di teruskan ke Kementerian Desa tertinggal di Jakarta melalui Dinas PMD Kaur ;
- Bahwa tindak lanjut dari Kementerian Desa Tertinggal adalah survey ke lokasi Desa Babat;
- Bahwa yang melakukan survey ke lokasi Desa Babat dihadiri oleh Insarudin (selaku tenaga ahli penamping desa), Iwan (Kementerian PDT), Pak Habibi (Kabid PMD), Eliya (Dinas PMD), Pak Asmawi (Kepala PMD), saksi selaku Kepala Desa dan perangkat desa babat ;
- Bahwa Tindak lanjutnya adalah ada perubahan RAB setelah itu RAB dirubah oleh pihak Kementerian Desa Tertinggal dan tenaga ahli pendamping desa yaitu Insardin lalu proposal tersebut dibawa ke Jakarta selanjutnya saksi diundang ke Jakarta bersama pak Asmawi untuk menandatangani surat perjanjian kerja dimana yang menandatangani adalah
 - Sirajudin (Kepala Desa)
 - Poltak, ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - H. Asmawi, S.Ag (Kadis PMD Kaur)
 - Rini Nuraini, SH.M.Si (Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - HM.Syahroni, S.Sos, MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - Drs.H.Muklis, M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)
- Bahwa tahap pencairan dana anggaran embung tersebut 2 tahap yaitu :

Halaman 54 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I 70% Rp.224.000.000,-
 2. Tahap II 30%Rp. 96.000.000,-
- Total Rp.320.000.000,-

- Bahwa saksi membuat surat perintah yaitu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebanyak 3 orang yaitu : Pak Bustami dan yang dua lagi saksi lupa;
- Bahwa pekerjaannya dilakukan secara swakelola/swadaya dengan melibatkan masyarakat setempat;
- Bahwa Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat” sebagaimana kalau dari PPK ke Kepala Desa;
- Bahwa manfaat adanya pembangunan Embung tersebut ?
 - Adanya embung , untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa maupun pihak BPD tidak pernah melakukan ataupun merencanakan pembuatan embung di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2019;
- Bahwa Desa Babat mendapatkan pekerjaan embung tersebut ditunjuk langsung dari Kepala Dinas PMD Kaur yaitu Pak Asmawi untuk dilaksanakan pembuatan embung di Desa Babat;
- Bahwa pekerjaanya dari Desa Babat sebagian dan sebagian lagi dari luar Desa Babat;
- Bahwa Surat Keputusan tim TPK telah saksi tandatangani, namun saksi selaku Kepala Desa Babat tidak memberikan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa ada terjadi bencana alam banjir besar pada bulan April 2019 sebelum dibangun embung;
- Bahwa dari pihak Desa Babat maupun dari pihak Dinas PMD tidak pernah melakukan rapat maupun memberikan masukan bahwasanya dilokasi pembuatan embung tersebut sering terjadi banjir dan ada bebatuan yang turun dari dataran tinggi;

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bencana alam pada Bulan April 2020 belum sama sekali diperbaiki dan tidak ada menyurati ke Kementerian Desa Tertinggal maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penanggung jawab Tim Pengendali dalam hal pekerjaan embung tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa ASMAWI (Kadis PMD Kabupaten Kaur) pada bulan Juli Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa ASMAWI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- uang tersebut berasal dari uang pribadi saksi untuk bayar utang saksi kepada terdakwa sebesar Rp.5000.000- pada Bulan Juli Tahun 2020 dan Rp. 2.500.000,- pada bulan Juli dan Nopember tersebut total Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa pada bulan Desember, saksi ASMAWI ada meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi tidak saksi berikan kepada terdakwa karena saksi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Untuk pembuatan embung saksi bertemu langsung dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan disampaikan ada permintaan pembangunan embung dan desa saksi termasuk salah satu penerima dan meminta saksi untuk mempersiapkan lahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan embung Salah satunya desa tersebut adalah desa santing (desa kekurangan gizi);
- Bahwa yang membuat RAB saksi suruh orang dari Kabupaten yang membuatnya ;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan embung ada yang tidak sesuai dengan gambar yaitu pelimpah diganti dengan paralon ukuran 8 inchi ;
- Bahwa ada hampir setiap minggu saksi melaporkan perkembangan embung kepada terdakwa tetapi laporan hanya secara lisan kepada terdakwa bukan tertulis;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada sdr Bustami sebesar Rp. 10.000.000,- untuk ganti rugi lahan yang dihibahkan oleh Bustami tersebut ;

Halaman 56 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan embung sekarang tidak berfungsi karena tertimbun longsor dan saksi mengetahui bahwa di desa Babat sering terjadi banjir;
- Bahwa bendahara M Jafri tidak ada memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 kepada saksi ;
- Bahwa Saksi ke Jakarta dengan terdakwa belum tanda tangan MOU;
- Bahwa Saksi berangkat ke Jakarta bulan Juli tahun 2019 sedangkan pembangunan untuk embung dana cair yang pertama bulan Agustus 2019;
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- dan uang tersebut dari uang pribadi saksi bukan dari uang embung dan uang tersebut saksi berikan untuk bayar utang saksi kepada terdakwa sebagai pengganti akomodasi terdakwa ke Jakarta seperti tiket, transportasi dan lain-lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. ABDUL SEPTIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Kepala Tukang;
- Bahwa bermula pada saat Kepala Desa Babat mendatangi rumah saksi, dan meminta tolong kepada saksi untuk melakukan Pembangunan Embung pada Desa Babat dan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Embung;
- Bahwa jumlah seluruh pekerja berjumlah \pm 20 (lebih kurang dua puluh orang), diantaranya 10 (sepuluh) pekerja saksi bawa dari Maje dan sisanya pekerja berasal dari masyarakat Desa Babat;
- Bahwa Pembangunan Embung Desa Babat, saksi sebagai kepala tukang diupah harian oleh Kepala Desa Babat;
- Bahwa Sebagaimana terhadap kwitansi tersebut benar dan saksi ada menerima uang sejumlah tersebut, yang saksi terima langsung dari Bendahara;
- Bahwa ada menggunakan alat berat yaitu ekskavator yang saksi tidak tahu disewa darimana alat tersebut;
- Bahwa kegiatan pembangunan embung selesai sekitar bulan Desember 2019;

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Baba tersebut tidak sesuai. Karena dekat dengan sungai dan lokasinya tebing, sehingga apabila terjadinya hujan bisa terjadi longsor;
- Bahwa untuk pengerjaan embung desa pada Desa Babat yaitu satu bulan setengah;
- Bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pekerja yaitu kalau untuk tukang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) , dan untuk kenek ada yang mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada kenek yang mendapat upah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk tukang berjumlah 5 (lima) dan kenek berjumlah 10 (sepuluh);
- Bahwa untuk upah yang didapat ke 5 (lima) orang pelangsir tersebut saksi beri upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ hari selama 3 (tiga) minggu, untuk upah pelangsir, saksi ambil dari upah pekerja yang sudah ada di RAB;
- Bahwa saksi tidak melihat RAB secara keseluruhan namun saksi hanya melihat Gambar Embung yang ada di dalam RAB, sebagaimana menurut saksi pembangunan sesuai RAB tetapi tidak dibangun Pelimpah;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. BUSTAMI BD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi sebagai pemilik lahan yang diibahkan untuk pembangunan embung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan Embung yang dilakukan di Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi termasuk dalam TPK untuk pelaksanaan pembangunan embung;
- Bahwa dalam kegiatan fisik pembangunan Embung Desa pada Desa Babat saksi tidak dilibatkan, akan tetapi saksi hanya menghibahkan Lahan milik saksi melalui Desa untuk dilakukannya pembangunan Embung pada Desa Babat;

Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang saksi hibahkan tersebut adalah bersumber dari tanah milik orang tua saksi yang diwariskan ke saksi dan untuk luas lahan tanah adalah sebesar 20x25 m²;
- Bahwa lahan yang saksi miliki tersebut tidak memiliki Sertifikat dan Surat Keterangan Tanah, hanya berupa lahan pemberian orang tua yang diwariskan ke saksi;
- Bahwa pada dasarnya saksi menghibahkan lahan milik saksi ke Desa untuk dapat dilakukannya pembangunan Embung pada Desa Babat, agar saksi nantinya setidaknya dapat ikut terlibat dalam kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat, akan tetapi pada kenyataannya saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Babat untuk kegiatan Pembangunan Embung pada Desa Babat;
- Bahwa saksi menghibahkan lahan milik saksi tersebut bulannya saksi tidak ingat akan tetapi pada tahun 2018;
- Bahwa bermula Kepala Desa Babat mencari lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Embung, kemudian melakukan pengecekan ke lapangan melihat kondisi lahan saksi, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Pihak Kementrian Desa, Ketua BPD dan perangkat-perangkat Desa;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Hibah yang dibuat oleh Kepala Desa Babat dan Surat tersebut tidak ada di saksi melainkan ada di Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) oleh Kepala Desa Babat dan saksi tidak ada menerima SK pembentukan sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) serta saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat;
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah menerima honor dalam kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah di Desa dan saksi tidak ada menghadiri musyawarah yang diadakan oleh Kepala Desa maupun perangkat-perangkat Desa pada Desa Babat karena saksi tidak pernah dilibatkan;

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima terkait Penyelsaian Pekerjaan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa hampir setiap hari saksi melihat proses pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tersebut, kerena dekat lokasi tersebut masih ada lahan saksi;
- Bahwa Desa Babat pernah mengalami banjir besar, kalau saksi tidak salah ingat pada tahun 2016, kemudian mengalami Banjir kembali pada Tahun 2020;
- Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Babat itu juga mengalami banjir;
- Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh material-material dan potongan kayu sehingga mengakibatkan lahan atau kebun saksi juga hancur;
- Bahwa lokasi lahan saksi tersebut mengalami banjir juga dan saksi sudah pernah menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa lahan yang akan dibangun Embung tersebut merupakan rawan banjir, akan tetapi dari Kepala Desa masih ingin tetap melakukan pembangunan Embung di lokasi tersebut;
- Bahwa Sebagaimana SK penunjukan saksi sebagai Ketua TPK saja saksi tidak menerimanya, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ditanyakan itu saksi tidak ada melakukannya atau melaksanakannya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi embung itu dibuat untuk dapat mengairi persawahan. Akan tetapi, pada kenyataannya dari selesainya pembangunan Embung tersebut belum pernah mengairi sawah akan tetapi berisikan bebatuan sehingga tidak membawa manfaat bagi masyarakat Desa Babat;
- Bahwa saksi menerima uang sebagai ganti rugi tanaman saksi yang musnah di lahan/kebun milik saksi kurang lebih uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut dibayar oleh Kepala Desa sebanyak 3x (tiga kali) yakni yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian sisanya saksi memiliki hutang ke Pak Kades sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga dianggap lunas oleh pak kades

Halaman 60 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi punya hutang ke orang lain sebagaimana dilunasi oleh pak Kades. Sebagaimana uang tersebut untuk mengganti tanaman saksi diantaranya yakni pohon Kopi, pohon Pinang, dan pohon Sengon;

- Bahwa untuk pemberian ganti rugi, pada awalnya saksi menyampaikan agar dapat dibangunnya kolam ikan, yang nantinya akan saksi gunakan untuk memelihara ikan. Akan tetapi setelah dilakukannya pembangunan Embung, kolam ikan yang saksi inginkan tidak dapat dibuat karena lahan tidak mencukupi dan saksi tidak menuntut pemebrian ganti rugi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menatakan tidak tahu;

7. M.JAFRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Bendahara pada Desa Babat;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara berdasarkan penunjukkan oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli) dan pengangkatan saksi selaku Bendahara yaitu berdasarkan SK dari Kepala Desa Babat;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara adalah menerima uang masuk juga mengelola keuangan di Desa, melakukan pencairan dan membuat pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Babat terdiri ?
 - Kepala Desa : SIRATJUDIN RUSLI
 - Sekretaris Desa : IBRA SATRIA PRIMA
 - Ketua BPD : SUPARMAN
 - Wakil Ketua BPD : TUAH HENDRI
 - Sekretaris BPD : MEDI HARTONO
 - Anggota BPD : SAYUTI WILIAM PUTRA
: TENTI MARYANTI
 - Bendahara : JAPRI (saksi sendiri)
 - Kaur Keuangan : JAPRI (saksi sendiri)
 - Kaur Pembangunan : SASMULYADI
- Bahwa honor saksi sebagai Bendahara adalah sekira Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Embung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana APBN Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Tahun 2019;
- Bahwa jumlah dana tersebut yaitu Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan atau lokasi Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu di Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur dan untuk kapan dimulainya saksi lupa;
- Bahwa pada saat Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tugas saksi sebagai Bendahara, sebagaimana saksi hanya menandatangani kuitansi dan membayarkan sejumlah uang yang ada di kuitansi kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, tetapi yang menulis isi kuitansi tersebut adalah saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa;
- Bahwa saksi tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi ada menandatangani SPJ
- Bahwa pada saat itu yang membuat SPJ tersebut saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa saksi Jonggi disuruh oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) sekira akhir bulan Oktober tahun 2019 saksi diberitahu oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) bahwa SPJ sudah selesai dibuat oleh saksi Jonggi, kemudian saksi mengambil SPJ tersebut di rumah saksi Jonggi yang beralamat di Padang Kempas. Selanjutnya saksi menandatangani SPJ tersebut, lalu saksi mengirimkan SPJ kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur diterima oleh sdr. LIA yang kemudian dibantu kirim ke Kementerian Desa secara online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi JONGGI diperintah dan diberikan upah oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) untuk membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019, untuk besaran upah yang diterima oleh saksi Jonggi saksi tidak mengingat;

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima ke Kementerian yang dihadiri oleh Tenaga ahli Kabupaten Kaur, Pendamping Desa, Kepala Desa, Babinsa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Bahwa Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) telah terserap seluruhnya;
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran, di dalam proses khususnya terkait dengan proses pencairan anggaran kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli) dan Bendahara saksi sendiri;
- Bahwa proses pencairannya awalnya Pendamping Desa saksi Jonggi membuat berkas pengajuan tentang perincian kebutuhan pembangunan embung sesuai dengan RAB. Kemudian berkas pengajuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli), Bendahara saksi sendiri, TPK saksi Sasmulyadi, selanjutnya Bendahara yakni saksi sendiri meminta rekomendasi untuk pencairan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tidak lagi waktu itu diserahkan kepada siapa. Setelah itu hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dibawa oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) ke Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dalam rangka mengajukan pencairan dana. Kemudian dana masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, proses pencairan dibagi menjadi 2 (dua) termin, yaitu termin pertama 70% (tujuh puluh persen) dan termin kedua 30% (tiga puluh). Sementara penarikan uang di rekening kas desa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diambil oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan;
- Bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - Tahap 1 70% sebesar Rp.224.000.000,- Termin 70 % sebesar Rp. 224.000.000
 - Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- Termin 30 % sebesar Rp.96.000.000

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan baik termin I maupun termyn II yaitu Bendahara saksi sendiri, langsung dibayarkan kepada penerima kecuali biaya perencanaan kepada sdr. Burlian bukan saksi langsung yang membayarkan melainkan saksi serahkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) dan biaya administrasi, dokumentasi dan prasasti bukan saksi langsung yang membayarkan melainkan saksi serahkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli);
- Bahwa ada sdr Sirajudin meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saksi pada waktu pembangunan embung;
- Bahwa Uang tersebut saksi ambil dari dana embung dan saksi tidak tahu peruntukannya untuk apa;
- Bahwa pertanggung jawaban Uang tersebut masuk kedalam buku catatan pengeluaran(ada kwitansinya) dan dana Rp 15.000.000,- tersebut tidak ada dibuat SPJ nya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi pernah melihat terdakwa ketika terdakwa berkunjung keruma Kepala Desa pada waktu pelaksanaan pekerjaan embung lagi dilaksanakan dan terdakwa ditemani stafnya;
- Bahwa ada saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 untuk diberikan kepada sdr Bustami atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada masalah uang pembangunan embung yang terkait dengan terdakwa;

Bahwa keterangan saksi tersebt diatas, Terdakwa tidak keberatan;

8. MILYAN FIRDAUS Bin USMAN JAILAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua BUMDesa Mitra Muda;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BUMDesa Mitra Muda berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor:140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kab.Kaur TA 2017 tanggal 07 Januari 2017;
- Bahwa Tupoksi saksi adalah mengelola dana yang diberikan oleh kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa;
- Bahwa Struktur Organisasi BUMDesa ?
 - Milyan Firdaus Jabatan sebagai Ketua
 - Ersan Jabatan sebagai Sekretaris

Halaman 64 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



- Sarifudin Jabatan sebagai Bendahara
- Firda Sahputra sebagai anggota
- Baifour wira Hadikusumah sebagai anggota
- Bahwa Sepengetahuan saksi banjir yang melanda desa babat :
 - Banjir besar pertama (I) pada tanggal 28-29 April 2019 dimana dilokasi sebelum dibuat embung air banyak sekali dikarenakan banjir dan bebatuan yang datang dari dataran tinggi dekat kebun dukuh saksi
 - Banjir sedang, kedua (II) pada tanggal 5 Juni 2020 banjir tersebut tidak terlalu besar dari pada banjir pertama dan saksi tahu banyak sekali bebatuan dan tanah yang masuk ke embung
- Bahwa setelah terjadi banjir pembangunan embung masih bisa atau tidak difungsikan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada jangka waktu untuk serah terima embung kepada Bumdes;
- Bahwa casbon ditulis oleh saksi sendiri tetapi atas sepengetahuan Kepla desa;
Bahwa keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa mneyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Sasmulyadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai anggota TPK;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan) oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli);
- Bahwa SK disampaikan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) kepada saksi secara lisan. Akan tetapi saksi tidak ada menerima SK pembentukan Tim sebagai anggota TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
- Bahwa keterlibatan saksi apabila ada tamu dari Kementerian Desa, Kepala Desa Babat (Sirajudin) meminta saksi untuk menemani tamu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani untuk pengajuan pencairan anggaran pada kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tanda tangani, akan tetapi Kepala Desa Babat (Sirajudin) langsung menyodorkan ke saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian meminta saksi untuk menandatangani yang akan digunakan untuk pencairan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat;
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan dan tanggung jawab TPK (Tim Pengelola Kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima honor dari Kepala Desa Babat;
 - Bahwa tidak ada dilakukannya musyawarah untuk kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anggaran pembuatan pembangunan embung sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ketika melihat papan merk dengan nilai anggarannya berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan bersumber dari Kementerian;
 - Bahwa Desa Babat pernah mengalami banjir besar, dua kali banjir yang pertama saksi tidak ingat kapan dan kemudian mengalami Banjir kembali pada Tahun 2020;
 - Bahwa lokasi pembangunan Embung pada Desa Babat itu juga mengalami banjir;
 - Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh material-material, potongan kayu sampai terjadi longsor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dibuat pelaporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan saksi juga tidak tahu apakah dibuat Berita Acara terjadinya Banjir;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Serah Terima terkait Penyelsaian Pekerjaan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa hampir setiap hari saksi melihat-melihat proses pembangunan Embung Desa pada Desa Babat tersebut, kerena dekat lokasi tersebut masih ada lahan saksi;
 - Bahwa menurut pendapat saksi Pembangunan Embung tersebut setelah baru selesai dilakukan pembangunan kalau menurut saksi membawa manfaat kepada masyarakat;
 - Bahwa setelah terjadinya longsor dilokasi tersebut akibat banjir yang terjadi ditahun 2020, sehingga Embung tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat Desa;

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok dan fungsi saksi sebagai anggota TPK adalah mengontrol pekerjaan alat ekskavator untuk mengerok atau menggali tanah limbah embung, ke tanah saksi
- Bahwa seingat saksi tidak ada dibuat pelimbah air dalam pembangunan Embung Desa pada Desa Babat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi masukan kepada pihak yang terlibat pembangunan embung bahwa lokasi pembangunan embung tersebut sering terjadi banjir;
- Bahwa sebagai anggota TPK saksi punya jabatan lain di desa Babat yaitu sebagai kasi Kesejahteraan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang belanja material untuk pembangunan embung tersebut;
- Bahwa Sebelum banjir terjadi embung belum bisa difungsikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Poltak ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak tahu;

10. Saksi BUYUNG BURLIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi sebagai anggota Tim Pelaksana Pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi ditunjuk sebagai TPK, saksi tidak menerima SK penunjukkan sebagai anggota TPK;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi diperintah oleh Kepala desa;
- Bahwa saksi adalah mengawasi pekerjaan seperti bagaimana material yang masuk, berapa orang pekerja dan mengawasi datangnya material ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis kepada kepala desa tetapi ada dilaporkan secara lisan dengan Kepala Desa (Sirajudin Rusli);
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengawasan pekerjaan sebagai kasih pemerintahan desa bukan sebagai anggota TPK;
- Bahwa TPK ada 3 (tiga) orang, saksi BUSTAMI, saksi SASMULYADI dan saksi sendiri, itupun saksi ketahui pada saat panggilan dari Kejaksaan;

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ketua dari Tim Pelaksana Pekerjaan kegiatan Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor dari Kegiatan Embung Desa Babat yang saksi terima pada saat itu adalah honor sebagai kader teknis Desa dalam Kegiatan dana desa Tahun 2019 sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) Bulan dari Januari 2019 sampai dengan Mei 2019;
- Bahwa sumber dana Pembangunan Embung Desa, Desa Babat Tahun Anggaran 2019 yaitu Dana APBN Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI Tahun 2018 yaitu Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dana sebesar rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembangunan embung dari kepala desa;
- Bahwa Pembangunan dikerjakan oleh masyarakat dari Desa Babat dan masyarakat luar desa secara harian;
- Bahwa kalau sesuai dengan RAB saksi tidak tahu, tetapi pembangunan embung desa saat itu sesuai dengan desain atau gambar;
- Bahwa semua bahan yang dibeli diterima oleh saksi tetapi saksi tidak tahu kalau saksi sebagai TPK, lalu diperiksa kualitasnya maupun kuantitasnya berdasarkan petunjuk Bendahara yaitu saksi M. Jafri dan Kepala Desa (Sirajudin) ;
- Bahwa untuk bukti penerimaan bahan tidak ada diserahkan kepada saksi mungkin langsung ke bendahara;
- Bahwa serah terima dihadiri oleh pihak Kementerian Desa sekitar 3 (tiga) orang, pihak Kecamatan oleh Camat sdr. Kardin, Pendamping Desa sdr. Syaiful, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Dinas PMD Kab. Kaur (ASMAWI);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertanggungjawab atas pemeliharaan Embung Desa pada Desa Babat;
- Bahwa saat ini Embung Desa Babat belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena bencana alam tertimbun longsor, sepengetahuan saksi belum sempat digunakan oleh masyarakat;

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Babat dari Bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2020;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD yaitu karena dipilih oleh warga masyarakat Desa dan penunjukan saksi berdasarkan SK Bupati Kaur yang Nomor dan tanggal kalau saksi tidak ingat adalah bulan Juni 2014;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Ketua BPD ?
 - Melaksanakan musyawarah
 - Menampung aspirasi masyarakat
 - Merancang Perdes
 - Mengawasi Kegiatan yang ada di Desa
- Bahwa struktur Organisasi Pemerintahan desa Babat ?
 - Kepala Desa : SIRAJUDIN RUSLI
 - Sekretaris Desa : IBRA SATRIA PRIMA
 - Ketua BPD : SUPARMAN
 - Wakil Ketua BPD : TUAH HENDRI
 - Sekretaris BPD : MEDI HARTONO
 - Anggota BPD: SAYUTI WILLIAM PUTRA
TENTI FITRIANTI
 - Bendahara : JAPRI
 - Kaur Keuangan : SASMULYADI
 - Kaur Pembangunan : MIPA LESTARI
 - Kaur Pemerintahan : BUYUNG BURLIAN
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan ke saksi ada orang Kementerian Desa yang ingin melakukan survey lokasi. Kemudian saksi hadir, ke tempat survey Lokasi bersama dengan Kepala Desa (Sirajudin Rusli), Perangkat-perangkat Desa, Pendamping Desa.;
- Bahwa Untuk sumber dana nya saksi tidak tahu berasal dan bersumber darimana, yang saksi ketahui bersumber dari Kementerian ;
- Bahwa jumlah bantuan dana yang diterima saksi tidak tahu pasti sebagaimana seingat saksi berkisar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah warga masyarakat Desa Babat yang bernama saksi BUSTAMI;
- Bahwa saksi ke lokasi pembangunan Embung Desa pada Desa Babat sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama saksi diajak Pak Kades dikarenakan ada dari Team Kementerian melakukan tinjau lokasi, yang Kedua pada saat Kegiatan Pembangunan Embung telah selesai dibangun, dan yang Ketiga pada saat sudah adanya laporan masalah Pembangunan Embung ini dan saksi diajak oleh Team Kejaksaan Negeri Kaur untuk meninjau Lokasi;
- Bahwa saksi beserta masyarakat Desa tidak ada melakukan musyawarah untuk pembahasan pembangunan Embung pada Desa Babat. Bahkan, Kepala Desa Babat juga tidak menyarankan ataupun mengajak masyarakat untuk mengadakan musyawarah terhadap pembangunan Embung ini;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat, saksi tidak mencantumkan pada RAPBDes;
- Bahwa Desa Babat pernah mengalami banjir besar, kalau saksi tidak salah ingat pada tahun 2016, kemudian mengalami Banjir kembali pada Tahun 2020;
- Bahwa akibat Banjir yang terjadi di Tahun 2020, sangat berdampak terhadap pembangunan Embung, yaitu Embung tersebut tertimbun oleh material-material longsor;
- Bahwa terhadap Bencana Alam Banjir yang terjadi baik itu ditahun 2016 maupun 2020 yang terjadi di Desa Babat, hanya membuat Berita Acara saja yang ditanda tangani oleh saksi dan Kepala Desa Babat. Akan tetapi untuk tidak lanjutnya, saksi tidak ada melakukan pemberitahuan ataupun pelaporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pemberian dari Sdr Sirajudin kepada terdakwa Asmawi;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi DONNY RASFINO, S.T, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019;

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran bantuan yang diterima kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sumber anggaranya dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan pembangunan Embung Desa Babat adalah sebagai anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-295 Tahun 2019 tentang Pengendali Bantuan Pembanguann Embung Desa yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur atas nama Gusril Pausi tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-295 Tahun 2019 tentang Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur atas nama Gusril Pausi tanggal 08 Juli 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui SK tersebut setelah adanya Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Embung tersebut;
- Bahwa saksi ngobrol-ngobrol dengan Kepala Dinas PMD Kab. Kaur (ASMAWI) untuk menentukan Pembangunan Embung Desa, dan saksi menyarankan untuk melakukan pembangunan di Cahaya Batin dengan pertimbangan, adanya lahan sawah yang cukup luas, daerah tersebut sulit air dan memiliki Sumber Air. Akan tetapi setelah dilakukannya peninjauan lapangan yang dilakukan oleh YUDI (Tenaga Ahli), lokasi Cahaya Batin tersebut tidak layak untuk dilakukannya pembangunan Embung dikarenakan daerahnya berpasir, setelah itu, saksi tidak tahu mengapa lokasi pembangunan Embung tersebut dialihkan ke Desa Babat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi untuk Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tupoksi saksi anggota Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa ?
 - Penataan Administrasi Keuangan Desa
 - Penataan Kelembagaan Desa

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pengembangan Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa

- Bahwa prosedur untuk mendapat bantuan pembangunan Embung Desa tersebut, diawali oleh ada tidaknya menu bantuan tersebut dari pusat, ada atau tidaknya potensi pada daerah yang akan diberi bantuan kemudian melakukan Survey awal contohnya kelayakan lokasi dan ketersediaan lahan. Kemudian dilakukannya perencanaan awal, yaitu RAB awal yang dilengkapi dengan gambar. Setelah itu pengajuan pengusulan yang dilakukan oleh Desa melalui PMD. Setelah adanya usulan yang diterima oleh pihak Kementerian, maka dilakukan survey langsung oleh pihak Kementerian. Setelah dikiranya layak dilakukan pembangunan, maka Pihak Desa melakukan MOU dengan pihak Kementerian Desa;
- Bahwa pekerjaan fisiknya dilakukan berdasarkan Swakelola kecuali alat berat yaitu Eksavator yang disewa dari pihak Ketiga;
- Bahwa saksi tidak menerima honor dari Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat dalam menentukan survey lokasi pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap pengendali banjir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Asmawi pernah keJakarta untuk tanda tangan MOU ;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi JONGGI SOTARONGGAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku pendamping Desa di Kecamatan Kaur Selatan dari tanggal 03 Januari 2019 s/d sekarang;
- Bahwaketerlibatan saksi adalah pada akhir Tahun 2019 Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) mendatangi rumah saksi kemudian membawa fotocopyan kontrak, buku rekening Embung Desa Kepala Desa Babat meminta saksi untuk membuatkan SPJ untuk kegiatan pembangunan Embung di Desa Babat Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pak Kades meminta saksi untuk membuatkan SPJ yang pencairan 70% sekitar kalau saksi tidak salah ingat yaitu bulan September, kemudian, Pak Kades meminta saksi untuk membuatkan SPJ yang pencairan 30%;
- Bahwa dokumen yang saksi pergunakan adalah kontrak pekerjaan, kemudian saksi menanyakan langsung kepada Pak Kades berapa jumlah tukang / pekerja, kemudian berapa lama pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa yang mengetik dan membuatkan SPJ tersebut atas permintaan Pak Kades Babat;
- Bahwa Dasar saksi membuat yaitu saksi melihat dari kontrak kegiatan pembuatan Embung;
- Bahwa saksi yang membuatkan kwitansi untuk kegiatan pembangunan embung Desa Babat;
- Bahwa kwitansi yang saksi print berbentuk kosong;
- Bahwa saksi yang membuatkan SPJ tersebut. Akan tetapi untuk nama-nama pekerja, mandor maupun kepala tukang, saksi kosongkan;
- Bahwa Untuk ceklist hari orang kerja (HOK) menurut tanggal, berdasarkan perintah Pak Kades agar disesuaikan dengan nilai Jumlah intensif yang diterima;
- Bahwa yang membuat Rekapitulasi tersebut dan nilai-nilai yang tertera saksi dapat berdasarkan RAB;
- Bahwa awalnya saksi ada dijanjikan oleh Pak Kades untuk diberikan honor. Akan tetapi, sampai sekarang saksi tidak ada menerima honor untuk pembuatan SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pemberian uang sdr Sirajudin kepada terdakwa Asmawi ;
- Bahwa yang seharusnya membuat SPJ adalah TPK;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi POLTAK NAPITUPULU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian PDT RI;

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan PPK dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, pada Satker Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah :
 - Menerima pengajuan permohonan pencairan dana tahap I dan tahap II
 - Melakukan pengujian permohonan Pencairan dana yang dimaksud
 - Mengesahkan kwitansi bukti penerimaan uang untuk pencairan dana serta menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah pengujian dimaksud memenuhi ketentuan
 - Menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
 - Menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan dilampiri berkas-berkas
 - Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan
 - Menerima Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan dari Desa setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tupoksi sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan / Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019;
- Bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari dari Kementerian PDT RI Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- ;
- Bahwa anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun

Halaman 74 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 yang pertama adalah Desa mengajukan Proposal ke Kabupaten melalui Dinas PMD Kabupaten Kaur kemudian diajukan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

- Bahwa yang membuat proposal adalah Desa dengan didampingi oleh Dinas PMD;
- Bahwa dari pihak Kementerian ada datang, namun bukan saksi selaku PPK yang datang, tapi Tim yang lain;
- Bahwa jika administrasi semua sudah lengkap yang telah diajukan tindak lanjutnya yang pertama ada Tim dari kementerian datang ke Lokasi untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan ada lokasinya, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, kemudian setelah Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani kurang lebih 3 (tiga) minggu uang 70% dari anggaran kegiatan dicairkan masuk ke rekening Desa, setelah itu dilakukan kegiatan pembangunan Embung Desa dengan minimal 50% pekerjaan fisik selesai dengan dilampiri surat pernyataan dari Desa untuk dapat melakukan pengajuan pencairan tahap 2 yakni 30% dengan prinsip kegiatan padat karya;
- Bahwa dari pihak kementerian tidak turun lagi ke Desa, akan tetapi pihak Desa mengirimkan Surat Pernyataan, Foto Fisik 50% atau lebih;
- Bahwa terhadap pencairan 2 (dua) tahap masuk ke rekening Desa semua Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat selaku Pihak Kesatu dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Kedua dan berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil/ Dam/ Parit/ Long Storage Nomor: 62/ BAST/ BPED/ DPPMD.5/ PPK.4/ XII/ 2019 tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa setiap pencairan dilakukan verifikasi oleh tim;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu : Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa Menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara, namun saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa telah menyerahkan ke Pihak BUMDes;

- Bahwa manfaat dengan adanya pembangunan Embung tersebut adalah:
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
- Bahwa Sepengetahuan saksi pihak desa Babat tidak pernah melaporkan kepada Kementerian desa terhadap bencana banjir;
- Bahwa Kementerian tidak pernah menerima Laporan berupa Dokumentasi atau Surat mengenai Berita Acara *Force Majeure*;
- Bahwa dari Kementerian tidak ada syarat-syarat khusus penentuan cocok apa tidak lokasi embung yang akan dibangun dalam suatu daerah tersebut,;
- Bahwa Kepala Desa sebagai ketua tim pembangunan dalam pembangunan embung tersebut;
- Bahwa Sifat dari Dinas PMD adalah hanya mengetahui tentang pemberian embung tersebut dan Dinas PMD hanya perpanjangan dari pusat ;
- Bahwa Dinas PMD juga melakukan pengawasan pekerjaan ;
- Bahwa Dalam kewenangan dinas PMD terdakwa sebagai tim pengendali dan sebagai tim pengendali tanggung jawab pekerjaan ;
- Bahwa berakhirnya tanggung jawab terdakwa sebagai tim pengendali setelah terjadi serah terima pekerjaan;
- Bahwa Setelah pekerjaan pembangunan embung selesai dan sudah diserahkan terimakan maka yang harus membuat laporan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan dan bencana alam Kepala Desa yang bersangkutan harus melaporkannya kepada Kementrian;

- Bahwa Tidak ada laporan dari Kepala Desa Babat baik kepada saksi maupun kepada Dinas Kementrian tentang kerusakan atau bencana alam yang terjadi di desa Babat sehingga embung tidak bisa difungsikan lagi;
- Bahwa Yang membuat SK tim penggendali kegiatan adalah SK Bupati;
- Bahwa Dalam pembangunan embung tetap berpedoman pada buku Juknis;
- Bahwa sudah ada serah terima pekerjaan kepada desa dan desa kemudian menyerahkannya kepada Bumdes ;
- Bahwa Kalau embung belum ada manfaat masih tanggung jawab tim pengendali ;
- Bahwa Buku ceklist diisi pada saat proses pembangunan embung sedang berjalan samapai pembangunan embung tersebut selesai ;
- Bahwa Yang merekomendasi lokasi adalah dari Dinas PU;
- Bahwa Tidak ada laporan dari desa atau terdakwa bahwa desa babat terjadi banjir ;
- Bahwa Proses penciran sebelum pra konstruksi sejumlah 70 % ditransfer kerekening kad desa dan pada waktu pembangunan sejumlah 50 % saksi transfer sebesar 30 % pencairan ;
- Bahwa pembangunan embung sudah selesai 100 % ;
- Bahwa Serah terima pekerjaan dari Kementerian kepada Kepala Desa Babat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanda tangan pada waktu serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Menurut saksi apabila pekerjaan tersebut sudah selesai yang bertanggung jawab adalah desa dalam hal ini aparat desa setempat ;
- Bahwa Karena pekerjaan sidah selesai menurut saksi terdakwa tidak ada lagi hubungan dengan pekerjaan tersebut karena sepenuhnya diserahkan tanggung jawabnya kepada kepala desa dan aparat desa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dan merekan hadir di pertemuan Bogor tersebut ;

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemberian uang sdr Sirajudin kepada terdakwa terkait masalah embung tersebut;
- Bahwa Tanggung jawab konstruksi sepenuhnya tanggung jawab aparat desa (kepala desa);

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas, juga mengajukan saksi ahli, yakni :

1. NURHADI KUSUMAH , S.T. ;

- Bahwa Ahli mempunyai sertifikat sebagai Ahli Sumber Daya Air dengan Nomor Registrasi 1.2.211.3.033.09.1954560 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor :07/SE/M/2018 Tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di desa ;
- Bahwa Embung didefinisikan sebagai bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan serta sumber air lainnya;
- Bahwa Kriteria bangunan embung ?
 1. Sumber air dari sungai/dari mata air
 2. Bak pengendap
 3. Batas daerah tadah hujan
 4. Kolam embung
 5. Pelimpah
 6. Pintu penguras

Ada berapa macam jenis embung ?

1. Embung sungai
2. Embung tadah hujan
3. Embung mata air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli melakukan perhitungan volume pasangan adalah surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Kaur Nomor:1131/L.7.16/Fd.1/09/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa dokumen yang saksi siapkan adalah RAB, Gambar, Juknis dan analisa harga satuan;
- Bahwa Ahli lihat dilapangan adalah yang menurut perencanaan yang tertuang di RAB bukan embung melainkan tanggul;
- Bahwa pengertian tanggul berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor :28/PRT/M/2015 Tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dan pada Pasal 4 (3) yang berbunyi : "Tanggul merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah";
- Bahwa berdasarkan hasil obname atau penemuan dilapangan didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 2 ayat a dimana Pengelolaan Sumber Daya air dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, kami sebagai tim ahli menyimpulkan bahwa kegiatan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tidak Bermanfaat;
 2. Adapun untuk pekerjaan pelimpah dan prasati kami sebagai tim ahli tidak menemukan pekerjaan tersebut dilapangan.
 3. Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yang dapat diambil yaitu :
 - a. Panjang bangunan 25,70 m;
 - b. Lebar bangunan 20,30 m;
 - c. Lebar atas pasangan 0,30 m dan;
 - d. Tinggi Pasangan 2 m;
 - e. 1 Unit pasangan pintu air;
- Bahwa hasil volume bangunan Pembuatan Embung Desa pada Desa Babat tersebut adalah :

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan
1	2	3	4

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



	PEKERJAAN TANGGUL		
.	Galian Tanah Biasa sedalam 2 m	992,02	m3
	Urgan Pasir	-	m3
.	Pasangan Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	85,05	m3
.	Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 15 mm	218,70	m2
.	PEKERJAAN PELIMPAH		
.	Plesteran	-	-
.	Acian Beton	-	-
.	Bekesting Tanpa Peranca	-	-
.	Beton K225	-	-
.	PEKERJAAN PASANGAN PINTU AIR		
.	Pasangan Pintu Air	1	Ls

- Bahwa hasil perhitungan volume yang di lapangan tersebut dimasukkan kedalam RAB Pembuatan Embung Desa, maka didapatkanlah hasil sebagaimana terlampir;
- Bahwa adapun pihak desa maupun tenaga ahli pendamping desa, seharusnya dalam melakukan pekerjaan tersebut harus sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah disepakati oleh Kementerian Desa Tertinggal dan pihak Desa Babat ;
- Bahwa saksi melakukan survei kelapangan melihat embung setelah terjadinya banjir ;
- Bahwa Berakhirnya tanggung jawab terdakwa sebagai ketua tim penanggung jawab setelah dilakukannya serah terima pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterakitan terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Berdasarkan RAB Pembuatan Embung Desa volume 20 m X 25 m X 2,1 tahun 2019 ;
- Bahwa untuk jenis pekerjaan terdiri dari 4 pekerjaan yaitu:
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Tanggul
 - Pekerjaan Pelimpah
 - Pekerjaan Pasangan Pintu Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Biaya Umum/Operasional

- Bahwa pada saat kelapangan tidak ditemukan adanya pekerjaan pelimpah yang berjumlah Rp.2.601.059,- dan prasasti juga tidak ada;
- Bahwa berdasarkan hasil volume digambar rencana terdapat selisih dengan RAB rencana (penggelembungan volume);
- Bahwa Saksi ada datang setelah pembangunan embung selesai melihat bahwa embung sudah tertutup oleh lumpur karena ada banjir ;
- Bahwa Bangunan embung tersebut masih dipakai kalau dibersihkan lagi;
- Bahwa Menurut saksi lokasi tersebut tersebut tidak cocok untuk pembangunan embung karena tanahnya rawan bajir dan longsor;
- Bahwa Bangunan embung tersebut berfungsi untuk menampung air saja ;
- Bahwa dalam hal ini pelimpah tidak dibuat akan mengurangi volume sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa akibat tidak dibuat pelimpah pada bangunan embung air hujan atau lainnya bisa masuk kembali kedalam embung tersebut dan air memang bisa dialirkan tetapi air tidak biasa diatur kalau tidak ada pelimpah ;
- Bahwa ahli ada membuat hasil laporan hasil audit tersebut;
- Bahwa dasar ahlimengatakan bahwa pembangunan embung tersebut tidak bermanfaat Karena embung tersebut jauh dari pengairan sawah masyarakat, perikanan, pertanian dan dekat dengan tebing;
- Bahwa Pembangunan embung tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisinya setelah terjadinya banjir,;
- Bahwa Metode yang dipakai adalah secara manual atau menggali fakta dilapangan;
- Menurut ahli pondasi banguan embung tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap pembangunan embung saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa jabatan terdakwa atau posisi terdakwa sebagai apa dalam pembangunan embung .
- Bahwa Ahli kelokasi tidak ada sumber mata airnya ;
- Bahwa Ahli melihat kerugian negara dari RAB ;

Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa mengatakan keberatan yaitu bahwa di pembangunan di desa Babat ada sumber mata airnya, dan tebing



didekat pembangunan embung tidak terlalu tinggi dan pembangunan embung tersebut tidak jauh dari daerah pertanian dan persawahan masyarakat setempat ;

2. AHLI PARLUHUTAN SINAGA, S.E,

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP RI Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei Tahun 2019 dan jabatan ahli saat ini adalah Auditor Madya selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi;
- Bahwa ahli selaku Ahli pernah mengikuti dan memiliki sertifikat ?
 - Auditor Ahli;
 - Chartered Accountant;
 - Pendidikan dan Latihan Keinvestigasian;
 - Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - Certified Forensik Audit
- Bahwa ahli selaku Auditor, Ahli dibidang Audit/Akuntansi ada memiliki sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Ketua Tim dan sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Pengendali Teknis, yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlaku selama masa penugasan;
- Bahwa Ruang lingkup penugasan ahli yaitu audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang bersumber dari APBN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan yaitu menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah sebagai berikut:
 - Melakukan ekspose awal bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
 - Melakukan pengumpulan dan revidi atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
 - Mempelajari bukti-bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan;
 - Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan serta bukti-bukti pendukung lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan observasi fisik atas hasil pekerjaan;
- Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- Melakukan ekspose internal atas hasil audit;
- Melakukan ekspose atas hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa sumber dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya berasal dari APBN DIP SP-DIPA.067.03.1.350456/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019;
- Bahwa mekanisme bantuan pemerintah, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK/05/2016;
- Bahwa dalam pembangunan embung Bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa nilai bantuan sebesar Rp320.000.000,00;
- Bahwa dalam perkara ini Bertentangan dengan:
 1. peraturan perundang- Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas
 - b. Pasal 29
 - c. Pasal 72 (1) huruf g Pendapatan Desa
 2. Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pasal 2 (1) Keuangan Desa.
 - b. Pasal 51 (2) Setiap pengeluaran Pasal 51 (3) Bukti
 3. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petunjuk teknis operasional bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya tahun 2019;
- Bahwa kerugian Negara Artinya berkekurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure);
 - Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara untuk Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana diuraikan dalam butir F (dalam LHP);
 - Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara Kaur tahun anggaran 2019 adalah dengan mengurangkan dana bantuan pembangunan embung desa yang sudah direalisasikan dengan nilai realisasi fisik pembangunan embung desa didukung dengan bukti yang benar dan juga dikurangi pajak yang disetor;
 - Bahwa Berdasarkan administrasi SPJ ada semua tetpi SPJ tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena ada SPJ yang dibuat ada yang tidak menerima uangnya;
 - Bahwa Biaya pekerjaan apa saja yang ditemukan ada kerugian negaranya adalah :
 - Pekerjaan persiapan
 - Biaya perencanaan
 - Administrasi dokumen
 - Honor pekerja
 - Bahwa Dana yang digunakan dalam perkara ini totalnya Rp. 147.000.000,- tetapi didalam pertanggung jawaban sebesar Rp. 320.000.000,-;

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Acuan saksi dalam menghitung kerugian berdasarkan berita acara Penyidik ;
- Bahwa ada klarifikasi sdr Abdul ;
- Bahwa ahli kiut observasi kelapangan sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa Menurut ahli dibangun embung tidak ada bangunan pelimpah ;
- Bahwa Menurut ahli sumber mata airnya ada tetapi sedikit tidak besar ;
- Bahwa Posisi terdakwa sekarang sebagai tim pengendali bantuan ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa pun tentang pemberian uang kepada terdakwa terkait masalah dana embung ;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa keterkaitan terdakwa dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa mengatakan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan penyimpangan /penyelewengan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi tentang Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur No. 1884.45-161 Th. 2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa dalam Pembangunan Embung Desa Di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sebagai Tim Pengendali Kabupaten Kaur;
- Bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal Tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- ;
- Bahwa sumber anggaran dana tersebut dari APBN Kementerian PDT Tahun 2019;
- Bahwa Bahwa tugas Pokok dan Tanggung Jawab terdakwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur ?

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kepala Daerah dalam rangka menyusun, mengatur, menertibkan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.
- Menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
- Memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara baik dan bijaksana
- Bahwa Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur adalah :
 - Kepala Dinas : H. ASMAWI, S. Ag
 - Sekretaris Dinas : Adhar Cilas, S.Pd.
 - Kasi Kepegawaian : Hendri Dunan, S.T.
 - Kasubag Keuangan : Julisa, S.E.
 - Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa : Habibi, S.T.
 - Kasi Fasilitas Pembangunan Desa : Elia Gustianti, S. E.
 - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa : Okti Yulianti, M.si
 - Kabid Bina Pemerintahan Desa : Doni Raspino, S.T.
 - Kasi Keuangan Desa : Ipdian, M.si
 - Kasi Pemerintahan Desa : Hj. Yuli Yuniarti, S.H.
 - Kabid Kawasan Pedesaan : Iksan Syafihim, S. E.
 - Kasi Kawasan Daerah Tertentu : Salian, S.Pd.
 - Kasi Pembangunan Kawasan dan Pemukiman : Sultan Yusuf, S.E
- Bahwa Berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dikarenakan saksi selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali dari Kabupaten adalah :
 - Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
 - Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
- Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan;
- Bahwa Berdasarkan juknis tim pengendali kabupaten adalah :
 - Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S. Ag).
 - Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (HABIBI, S.T).
 - Anggota 1 : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (David Marsal).
 - Anggota 2 : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR, S.T.).
 - Anggota 3 : Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSHARDIN, S.T.).
- Bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab tim pengendali saksi selalu bersama dengan saksi Habibi dan saksi Insardin dalam hal mengendalikan semua kegiatan pembuatan embung sedangkan untuk saksi Ismawar dan saksi David Arsal tidak pernah sama sekali dilibatkan;
- Bahwa yang melakukan survey dari phak Desa saja sedangkan Terdakwa tidak melakukan survey;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghimpun dan memproses lebih lanjut usulan para kepala desa, namun Terdakwa hanya secara lisan menghubungi desa-desa yang masuk kategori mendapat bantuan hibah, diantaranya syarat-syarat mendapatkan hibah yaitu : Desa Stunting (desa yang kekurangan gizi);
- Bahwa Terdakwa hanya verifikasi kelayakan terhadap usulan Desa Babat, itupun desa babat tidak ada usulan secara tertulis, selanjutnya saksi memberitahu ke Kementerian PDT untuk apakah layak apa tidak Desa Babat mendapat bantuan embung tersebut;
- Bahwa sebelum ditentukan titik lokasi embung di Babat, ada ditentukan titik lokasi embung lain yaitu di Desa Tanjung Betuah kecamatan Nasal;
- Bahwa sebelum Desa Babat ditentukan mendapat bantuan embung seharusnya Desa Tanjung Betuah yang ditunjuk mendapat bantuan

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



tersebut, adapun Desa Tanjung Betuah tersebut tidak ada hibahnya selanjutnya saksi bersama tenaga ahli infrastruktur saudara Yudi, ST mencari solusi pengganti Desa Tanjung Betuah ini, akhirnya saksi memanggil Kepala Desa Babat yakni saksi Sirajudin ada menanyakan potensi pembangunan embung dan dijawab oleh Kades Babat “ada” selanjutnya saksi Insardin alias Ical pengganti saudara Yudi dikarenakan saudara Yudi sudah pindah melihat potensi tersebut maka akhirnya ditentukan Desa Babat yang mendapatkan hibah dikarenakan masyarakat setempat dapat menghibahkan tanahnya;

- Bahwa tidak ada dimusyawarahkan maupun dirembukan untuk menentukan titik lokasi pembuatan embung di Desa Babat;
- Bahwa embung desa di Desa Babat tidak ada dimasukkan di RAPB Desa tahun 2019;
- Bahwa tindak Lanjut dari Kementerian Desa Tertinggal adalah survey ke lokasi Desa Babat yang dihadiri oleh saksi Insarudin (selaku tenaga ahli pendamping desa), Tim Kementerian PDT, Pak Habibi (Kabid PMD), Eliya (Dinas PMD), Pak Asmawi (Kepala PMD), Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat ;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah proposal tersebut dibawa ke Jakarta selanjutnya Kepala Desa diundang ke Jakarta bersama Kepala Dinas PMD Kab. Kaur untuk menandatangani surat perjanjian kerja dimana yang menandatangani adalah :
 - Sirajudin (Kepala Desa)
 - Poltak, ST, Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
 - H. Asmawi, S, Ag (Kadis PMD Kaur)
 - Rini Nuraini, SH, M, Si 9Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
 - HM. Syahrani, S, Sos, MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
 - Drs. H. Muklis, M, Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT);
- Bahwa manfaat dengan adanya pembangunan Embung tersebut
 - Adanya embung, untuk meningkatkan pariwisata
 - Untuk Perikanan
 - Dapat dimanfaatkan untuk irigasi
 - Untuk menampung debit air apabila kemarau , embung dibuka untuk mengairi sawah-sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa embung yang di kerjakan oleh Desa Babat tidak bermanfaat sama sekali dan embung tersebut hanya berjalan selama 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelum dilakukan pembangunan embung pernah terjadi bencana alam banjir;
- Bahwa pekerjaan embung tersebut dikerjakan secara swakelola;
- Bahwa saksi Sirajudin tidak ada menghubungi terdakwa untuk menawarkan atau menerima bantuan;
- Bahwa Menurut terdakwa bisa atau tidaknya menerima bantuan bukanlah wewenang dari Terdakwa ;
- Bahwa Dasar terdakwa memilih desa Babat tersebut karena ada tanah hibah yang diberikan oleh masyarakat desa tersebut ;
- Bahwa Dari hasil tim yang melakukan survei desa Babat layak untuk dijadikan penerima embung;
- Bahwa Yang paling penting untuk endapatkan dana tersebut adalah ada areal persawahan dan ada sumber mata air;
- Bahwa terdakwa menyuruh suatu desa untuk menerima bantuan embung karena niat terdakwa membantu kehidupan masyarakat disekitarnya ;
- Bahwa Tahu didalam RAB tercantum tanggul bukan embung pada saat dipersidangan sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pernah turun kelapangan dan yang Terdakwa lihat dilapangan kalau untuk pembuangan airnya ada dibuat ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari sdr Surajudin ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan uang dari sdr Sirajudin untuk ongkos pesawat terdakwa tersebut;
- Bahwa Tidak ada laporan tertulis kepada terdakwa hanya laporan secara lisan saja ;
- Bahwa bukti sdr Habibi menyerahkan SK kepada Bupati Ada surat rekomendasi atau balasan dari Bupati;
- Bahwa Tanah hibah tersebut milik sdr Bustami ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada sumber mata airnya, dan mata airnya penh pada waktu embung selesai di bangun;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta pertama bulan April 2019 dan Sirajudin menyerahkan proposal bulan juni atau Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang banguan pelimpah ;

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada laporan pekerja atau tim terdakwa bahwa embung tersebut bermasalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang pencairan embung tersebut karena uang atau dana hibah tersebut langsung masuk rekening desa Babat;
- Bahwa Terdakwa tidak terdakwa terlibat dalam TPK atau anggotanya dan terdakwa tidak mengetahui siapa tukang dalam pembangunan embung tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada waktu serah terima embung ;
- Bahwa terdakwa kejakarta sebanyak 2 kali total biaya yang terdakwa keluarkan untuk ke Jakarta sebanyak Rp. 10.000.000,-;;
- Bahwa ada Uang Sirajudin ditransfer kerekening terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 sekitar bulan Juni ketika pekerjaan embung belum dimulai, dana hibah embung belum dicairkan dan uang tersebut adalah uang Sirajudin untuk mengembalikan uang tiket pesawat pada waktu pergi ke jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 kepada Sirajudin pada Bulan Desember ;
- Bahwa sifat terdakwa sebagai penanggung jawab tim tersebut adalah pasif;
- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan embung sudah 100 % selesai dikerjakan ;
- Bahwa pembuatan embung didesa Babat menggunakan alat berat;
- Bahwa sudah semua dilakukan pembayaran dan pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa Menurut Terdakwa kalau pembuatan embung dibuat secara manual membutuhkan waktu yang lama untuk membuat embung tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang yang bersumber dari dana hibah pembangunan embung di desa Babat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, disamping menghadirkan saksi-saksi sebagaimana disebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.

Disita dari Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Halaman 90 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020

Disita dari GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
4. 1 (satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682
5. 1 (satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
6. 1 (satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. 1 (satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Disita dari SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

8. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
12. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Halaman 91 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
14. 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
15. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
17. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019
18. 1 (satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembagunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Disita dari Poltak Napitupulu, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
19. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

Halaman 92 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur

21. 1 (satu) Bundel Asli Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018
22. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019

Disita dari H. Asmawi, S.Ag. Bin Hatta selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai fakta hokum dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017 , *Telah menunjuk* nama-nama Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur sebagai berikut:
 - a. Ketua BUMDes Desa Babat : Milyan Firdaus
 - b. Wakil Ketua BUMDes Desa Babat : Ersan
 - c. Sekretaris I BUMDes Desa Babat : Baifor Wira Hadi Kusuma
 - d. Sekretaris II BUMDes Desa Babat : Pirda Saputra
 - e. Bendahara Desa Babat : Saripudin
- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 *Telah menunjuk* Terdakwa H. ASMAWI, S.Ag. ,M.H. Bin HATTA selaku Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019 Pada tanggal 1 Juli 2019 dilakukan identifikasi lokasi di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur oleh sdr. Iwan Yuliadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Irawan, Herry Kristanto, Agus Khusni Mubarak dari Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana Surat Tugas Nomor: 385/kp.05.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 untuk melakukan Identifikasi pembangunan embung skala kecil.

- Bahwa Tim Pelaksana Identifikasi pembangunan embung skala kecil di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur didampingi oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur, Pendamping Desa dan Tenaga Infrastruktur Desa Kecamatan Tetap, Pendamping Lokasi Desa Babat disertai Kepala Desa dan Perangkatnya dengan hasil identifikasi sesuai dengan laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan identifikasi pembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut:
 - a. Lokasi berada di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan titik koordinat lokasi pada 4°43'30"S, 103°20'59"E;
 - b. Status tanah yang akan dibangun embung adalah tanah hibah;
 - c. Sumber air berasal dari tada hujan, selain itu terdapat aliran parit yang bersumber dari mata air utama yang mengalir ke lokasi yang dapat ditampung;
 - d. Kontur tanah agar air dapat dialirkan menuju daerah layanan memenuhi syarat (beda tinggi sesuai);
 - e. Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;
 - f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m² (50 m x 50 m) dengan ukuran embung adalah 625 m² (25 m x 25 m);
 - g. Target layanan embung yakni 20 s.d 25 Ha (Hektar) dari total luas lahan pertanian seluas 620 Ha (Hektar).
- Bahwa Proses identifikasi tersebut adalah tindak lanjut dari adanya rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur yang menyatakan lokasi pembangunan embung yang berada di Desa Babat Kecamatan Tetap telah sesuai peruntukannya dan pemanfaat kebutuhan pembangunan embung desa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan

Halaman 94 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embung Desa, dan 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019, *Susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kaur mengalami perubahan dan penunjukannya berdasarkan jabatan sebagai berikut:*

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI.,S.A.g.)
(Terdakwa)

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI,S.T.)

Anggota :

1. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSAL)
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN,S.T.)
3. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN)

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dan 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019, *Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten yaitu:*

- Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa;
- Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administrative maupun teknis;
- Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan dengan melibatkan pendamping local desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur;
- Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli) (yang ditandatangani oleh Pihak Kedua SIRAJUDIN RUSLI dan Pihak Kesatu POLTAK, ST, M.Si dengan mengetahui Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur H.ASMAWI, S.Ag, Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa RINI NURAINI, S.H.,M.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu HM.SYAHRONI, S.Sos, MM, dan Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Drs.H.MUKLIS, M.Si.), pada tanggal 16 Juli 2019 di Bogor telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara POLTAK, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Kesatu) dengan SIRAJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat (Pihak Kedua) dalam rangka pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa;

- Bahwa berdasarkan Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019, Sumber dana berasal dari dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya berasal dari APBN DIP SP-DIPA.067.03.1.350456/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019;
- Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2019 terbit surat permohonan dari Saksi SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat kepada PPK Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk permohonan pencairan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan penampung air lainnya sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa administrasi yang telah diajukan oleh terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi RI datang ke

Halaman 96 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2019 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 40149/KEU/PPMD/2019 kepada penerima bantuan embung desa Jl TMP Kalibata nomor 17 sebesar Rp224.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer sebagai pembayaran termin I (70%) ke Rekening BPD Bengkulu a.n Kas Desa Babat dengan nomor rekening 3020201142682 tanggal 12 Agustus 2019.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2019 terbit SP2D nomor 191331301042653 sebesar Rp224.000.000,00 dengan deskripsi pembayaran belanja barang sesuai SK nomor 20 tahun 2019 tanggal 18 April 2019 dan SPP nomor 40149/SARPRAS/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
 - Pada tanggal 4 November 2019, Saksi SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat membuat surat permohonan kepada PPK Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk permohonan pencairan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan penampung air lainnya tahap II sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
 - Pada tanggal 27 November 2019 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 40464/KEU/PPMD/2019 kepada penerima bantuan embung desa Jl. TMP Kalibata nomor 17 sebesar Rp96.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer sebagai pembayaran termin II (30%) ke Rekening BPD Bengkulu a.n Kas Desa Babat dengan nomor rekening 3020201142682 tanggal 27 November 2019.
 - Pada tanggal 28 November 2019 terbit SP2D nomor 191331301072045 sebesar Rp96.000.000,00 dengan deskripsi pembayaran belanja barang sesuai SK nomor 43 tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 dan SPP nomor 40464/SARPRAS/PPMD/2019 tanggal 25 November 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Desa Babat Kecamatan Tetap

Halaman 97 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu SIRATJUDIN RUSLI dan Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana POLTAK, ST, M.Si, Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Pembangunan Embung Desa Skala Kecil/Dam Parit/Long Storage sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor: 43 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 dan perjanjian Kerjasama Nomor: 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019; Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Kesatu berupa Pembangunan Embung Desa Skala Kecil dengan nilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana (Pihak Kesatu) POLTAK, ST, M.Si dan Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (Pihak Kedua) SIRATJUDIN RUSLI dengan mengetahui Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Drs. H.MUKLIS, M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur Asmawi, S.Ag, M.H. (Terdakwa) , Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Pihak Kesatu yang dalam hal ini POLTAK, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana menyerahkan kepada Pihak Kedua yang dalam hal ini SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat menerima dengan baik bantuan Pemerintah dari Pihak Kesatu berupa Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala kecil/Dam Parit/Long Storage senilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) agar dimanfaatkan dan dipelihara sesuai fungsinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat ;
 - Pada bulan April 2020, terjadi banjir di lokasi pembangunan Embung Desa di Desa Babat
 - Pada tanggal 15 April 2020 terbit Berita Acara Bencana Alam Banjir yang ditandatangani oleh SAKSI SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat, SAKSI SUPARMAN selaku Ketua BPD dan Ibra Satria

Halaman 98 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima selaku notulen rapat termasuk 10 orang warga Desa Babat yang menyatakan kerusakan bangunan embung akibat tertimbun tanah longsor.

- Bahwa Saksi Sirajudin ke Jakarta dengan terdakwa belum tanda tangan MOU;
- Bahwa Saksi Sirajudin berangkat ke Jakarta bulan Juli tahun 2019 sedangkan pembangan untuk embung dana cair yang pertama bulan Agustus 2019;
- Bahwa uang yang saksi Sirajudin berikan kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- dan uang tersebut dari uang pribadi saksi bukan dari uang embung dan uang tersebut saksi berikan untuk bayar utang saksi kepada terdakwa sebagi pengganti akomodasi terdakwa ke Jakarta seperti tiket, transfortasi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Gabungan yaitu Kesatu Primair melanggar pasal : Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair melanggar pasal : Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 12 Huruf B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 nTahun 2001 tentang Perubahan atas Undnag – Undang Nomor 31 Thun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Gabungan , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar pasal : Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHPidanyang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama H.ASMAWI, S.Ag Bin M.HATTA;

Menimbang bahwa Terdakwa H.ASMAWI, S.Ag Bin M.HATTA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kaur Nomor. 1884.45-161 th 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dan Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun



Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad. 2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika hal 28) ;

Menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang, bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap Suatu perbuatan yang telah melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dua unsur, yaitu unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* merupakan pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Menimbang, dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primer ini, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017, *Telah menunjuk* nama-nama Anggota BUMDes Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur sebagai berikut:

- a. Ketua BUMDes Desa Babat : Milyan Firdaus
- b. Wakil Ketua BUMDes Desa Babat : Ersan
- c. Sekretaris I BUMDes Desa Babat : Baifor Wira Hadi Kusuma
- d. Sekretaris II BUMDes Desa Babat : Pirda Saputra
- e. Bendahara Desa Babat : Saripudin

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 *Telah menunjuk Terdakwa H. ASMAWI, S.Ag. ,M.H. Bin HATTA selaku Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019 Pada tanggal 1 Juli 2019 dilakukan identifikasi lokasi di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur oleh sdr. Iwan Yuliadi Budi Irawan, Herry Kristanto, Agus Khusni Mubarak dari Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana Surat Tugas Nomor: 385/kp.05.01/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 untuk melakukan Identifikasi pembangunan embung skala kecil;

Menimbang, bahwa Tim Pelaksana Identifikasi pembangunan embung skala kecil di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur didampingi oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur, Pendamping Desa dan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Desa Kecamatan Tetap, Pendamping Lokasi Desa Babat disertai Kepala Desa dan Perangkatnya dengan hasil identifikasi sesuai dengan laporan hasil perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan identifikasi pembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut:

- a. Lokasi berada di Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan titik koordinat lokasi pada 4°43'30"S, 103°20'59"E;
- b. Status tanah yang akan dibangun embung adalah tanah hibah;
- c. Sumber air berasal dari tada hujan, selain itu terdapat aliran parit yang bersumber dari mata air utama yang mengalir ke lokasi yang dapat ditampung;
- d. Kontur tanah agar air dapat dialirkan menuju daerah layanan memenuhi syarat (beda tinggi sesuai);
- e. Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;
- f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m² (50 m x 50 m) dengan ukuran embung adalah 625 m² (25 m x 25 m);
- g. Target layanan embung yakni 20 s.d 25 Ha (Hektar) dari total luas lahan pertanian seluas 620 Ha (Hektar).

Menimbang, bahwa Proses identifikasi tersebut adalah tindak lanjut dari adanya rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur yang menyatakan lokasi pembangunan embung yang berada di Desa Babat Kecamatan Tetap telah sesuai peruntukannya dan pemanfaat kebutuhan pembangunan embung desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa, dan 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019, *Susunan Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kaur mengalami perubahan dan penunjukannya berdasarkan jabatan sebagai berikut:*

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI.,S.A.g.)
(Terdakwa)

Halaman 103 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (KHAIRUL HABIBI,S.T.)

Anggota :

4. Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (DAVID MARSAL)
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR HASDAN,S.T.)
6. Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSARDIN)

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dan 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019, *Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Kabupaten yaitu:*

- Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa;
- Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administrative maupun teknis;
- Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan dengan melibatkan pendamping local desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur;
- Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli) (yang ditandatangani oleh Pihak Kedua SIRAJUDIN RUSLI dan Pihak Kesatu POLTAK, ST, M.Si dengan mengetahui Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur H.ASMAWI, S.Ag, Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa RINI NURAINI, S.H.,M.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu HM.SYAHRONI, S.Sos, MM, dan Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Drs.H.MUKLIS, M.Si.), *pada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2019 di Bogor telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara POLTAK, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Kesatu) dengan SIRAJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat (Pihak Kedua) dalam rangka pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya tahun anggaran 2019 sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019 dan 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019, Sumber dana berasal dari dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya berasal dari APBN DIP SP-DIPA.067.03.1.350456/2019 tanggal 5 Desember 2018 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 18 Juli 2019 terbit surat permohonan dari Saksi SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat kepada PPK Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk permohonan pencairan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan penampung air lainnya sebesar Rp 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa administrasi yang telah diajukan oleh Terdakwa H. ASMAWI, S, Ag Bin M. HATTA sudah memenuhi syarat, selanjutnya Tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnigrasi RI datang ke Lokasi pembangunan Embung di Desa Babat untuk melihat kondisi lapangan (titik nol) agar memastikan adanya lokasi, kemudian pihak Kementerian mengundang pihak terkait untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2019 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 40149/KEU/PPMD/2019 kepada penerima bantuan embung desa Jl TMP Kalibata nomor 17 sebesar Rp224.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer sebagai pembayaran termin I (70%) ke Rekening BPD Bengkulu a.n Kas Desa Babat dengan nomor rekening 3020201142682

Halaman 105 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2019.

- Pada tanggal 13 Agustus 2019 terbit SP2D nomor 191331301042653 sebesar Rp224.000.000,00 dengan deskripsi pembayaran belanja barang sesuai SK nomor 20 tahun 2019 tanggal 18 April 2019 dan SPP nomor 40149/SARPRAS/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
- Pada tanggal 4 November 2019, Saksi SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat membuat surat permohonan kepada PPK Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk permohonan pencairan dana bantuan pembangunan/rehabilitasi embung desa skala kecil dan penampung air lainnya tahap II sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Pada tanggal 27 November 2019 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 40464/KEU/PPMD/2019 kepada penerima bantuan embung desa Jl. TMP Kalibata nomor 17 sebesar Rp96.000.000,00 yang selanjutnya ditransfer sebagai pembayaran termin II (30%) ke Rekening BPD Bengkulu a.n Kas Desa Babat dengan nomor rekening 3020201142682 tanggal 27 November 2019.
- Pada tanggal 28 November 2019 terbit SP2D nomor 191331301072045 sebesar Rp96.000.000,00 dengan deskripsi pembayaran belanja barang sesuai SK nomor 43 tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 dan SPP nomor 40464/SARPRAS/PPMD/2019 tanggal 25 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu SIRATJUDIN RUSLI dan Pihak Kedua Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana POLTAK, ST, M.Si, Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Pihak Kesatu telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Pembangunan Embung Desa Skala Kecil/Dam Parit/Long Storage sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PPMD, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor: 43 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 dan perjanjian Kerjasama Nomor: 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019; Pihak Kesatu menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu berupa Pembangunan Embung Desa Skala Kecil dengan nilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana (Pihak Kesatu) POLTAK, ST, M.Si dan Kepala Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (Pihak Kedua) SIRATJUDIN RUSLI dengan mengetahui Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Drs. H.MUKLIS, M.Si dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur Asmawi, S.Ag, M.H. (Terdakwa) , Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Pihak Kesatu yang dalam hal ini POLTAK, ST, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana menyerahkan kepada Pihak Kedua yang dalam hal ini SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat menerima dengan baik bantuan Pemerintah dari Pihak Kesatu berupa Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa Skala kecil/Dam Parit/Long Storage senilai Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) agar dimanfaatkan dan dipelihara sesuai fungsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat ;

- Pada bulan April 2020, terjadi banjir di lokasi pembangunan Embung Desa di Desa Babat
- Pada tanggal 15 April 2020 terbit Berita Acara Bencana Alam Banjir yang ditandatangani oleh SAKSI SIRATJUDIN RUSLI selaku Kepala Desa Babat, SAKSI SUPARMAN selaku Ketua BPD dan Ibra Satria Prima selaku notulen rapat termasuk 10 orang warga Desa Babat yang menyatakan kerusakan bangunan embung akibat tertimbun tanah longsor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk dan Teknis Operasional Bantuan Pembangunan/ Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 BAB IV Poin (d) Tingkat Desa tentang Pengorganisasian, Pengendalian dan Pelaporan yaitu : Setelah embung secara resmi diserahkan kepada Kepala Desa oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka Kepala Desa

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan Surat Keputusan (SK) menunjukan BUMDesa sebagai pengelola sarana dan prasarana embung desa skala kecil dan bangunan penampung air lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagaimana saksi dan dari Pihak Kementerian Desa telah menyerahkan Bantuan pekerjaan pembangunan embung ke Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan Negara untuk Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri sipil yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa Desa Babat mendapat bantuan dari Kementerian Desa Tertinggal tahun 2019 dengan dana sebesar Rp. 320.000.000,- sesuai dengan arahan dari Terdakwa (Selaku Kepala PMD Asmawi) pada dinas PMD Kaur untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut, anggarannya bersumber dari APBN Kementerian PDT tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746 Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa dikarenakan Terdakwa selaku Penanggung Jawab dalam Pembangunan Fisik untuk Kegiatan Embung Desa di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali dari Kabupaten adalah :

- a. Menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
- b. Melakukan verifikasi kelayakan terhadap usulan
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis
- d. Memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa dan tenaga ahli infrastruktur
- e. Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Juknis terdapat Tim Pengendali Kabupaten dan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-746

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tanggal 17 September 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa yaitu :

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (H. ASMAWI, S. Ag).
- b. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur (HABIBI, S.T).
- c. Anggota 1 : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Kaur (David Marsal).
- d. Anggota 2 : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur (ISMAWAR, S.T).
- e. Anggota 3 : Tenaga Ahli Infrastruktur (TAPM) Kabupaten Kaur (INSHARDIN, S.T.);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ada menanyakan kepada saksi SIRATJUDIN RUSLI tentang potensi pembangunan embung dan dijawab oleh Kades Babat "ada" selanjutnya saksi Insardin pengganti sdr. Yudi melihat potensi tersebut maka akhirnya ditentukan Desa Babat yang mendapatkan hibah dikarenakan masyarakat setempat dapat menghibahkan tanahnya;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari Kementerian Desa Tertinggal adalah survey ke lokasi Desa Babat yang dihadiri oleh Insardin (selaku tenaga ahli penamping desa), Tim Kementerian PDT, Pak Habibi (Kabid PMD), Eliya (Dinas PMD), Terdakwa sendiri (Kepala PMD), Kepala Desa dan perangkat Desa Babat dan kemudian proposal dibawa ke Jakarta selanjutnya Kepala Desa diundang ke Jakarta bersama Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian kerja dimana yang menandatangani adalah

1. Sirajudin (Kepala Desa)
2. Poltak,ST.Msi (Pejabat Pembuat Komitmen KEMENPDT)
3. H. Asmawi,S,Ag (Kadis PMD Kaur)
4. Rini Nuraini,SH.M.Si Kasubdit Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa)
5. HM.Syahroni,S.Sos,MM (Kepala Dinas PMD Propinsi)
6. Drs.H.Muklis,M.Si (Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa KEMENPDT)

Menimbang, bahwa biaya perjalanan ke Kementerian PDT di Jakarta sebelum MoU dan setelah MoU terkait dana pembangunan embung

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Terdakwa, sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Babat Siratjudin Rusli sebagai penggantian biaya perjalanan tersebut yang ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penanggung jawab tim pengendali selalu bersama dengan saksi Habibi dan saksi Insardin dalam hal mengendalikan semua kegiatan pembuatan embung, kemudian seluruh kegiatan Tim Pengendali diserahkan dengan saksi Habibi sebagai Ketua Pelaksana pada Tim Pengendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.JAFRI selaku Kaur Keuangan di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Bahwa pada saat Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur tugas saksi sebagai Bendahara, sebagaimana saksi M.Jafri hanya menandatangani kuitansi dan membayarkan sejumlah uang yang ada di kuitansi kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, tetapi yang menulis isi kuitansi tersebut adalah saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa atas perintah Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa saksi M.JAFRI tidak membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019, tetapi saksi menandatangani SPJ dimaksud, pada saat itu yang membuat SPJ tersebut saksi Jonggi yang merupakan Pendamping Desa, sebagaimana menurut sepengetahuan saksi bahwa saksi Jonggi disuruh oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) sekira akhir bulan Oktober tahun 2019 saksi diberitahu oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) bahwa SPJ sudah selesai dibuat oleh saksi Jonggi, kemudian saksi mengambil SPJ tersebut di rumah saksi Jonggi yang beralamat di Padang Kempas. Selanjutnya saksi menandatangani SPJ tersebut, lalu saksi mengirimkan SPJ kepada Dinas PMD Kabupaten Kaur diterima oleh sdr. LIA yang kemudian dibantu kirim ke Kementerian Desa secara online. saksi JONGGI diperintah dan diberikan upah oleh Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) untuk membuat SPJ kegiatan Pembangunan Embung Desa Pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.JAFRI dipersidangan bahwa Pembangunan Embung Desa di Desa Babat Tahun Anggaran 2019 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima ke

Halaman 110 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian yang dihadiri oleh Tenaga ahli Kabupaten Kaur, Pendamping Desa, Kepala Desa, Babinsa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) telah terserap seluruhnya. Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran, di dalam proses khususnya terkait dengan proses pencairan anggaran kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa (Siratjudin Rusli) dan Bendahara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi M.Jafri menerangkan awalnya Pendamping Desa saksi Jonggi membuat berkas pengajuan tentang perincian kebutuhan pembangunan embung sesuai dengan RAB. Kemudian berkas pengajuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli), Bendahara saksi sendiri, TPK saksi Sasmulyadi, selanjutnya Bendahara yakni saksi sendiri meminta rekomendasi untuk pencairan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tidak lagi waktu itu diserahkan kepada siapa. Setelah itu hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dibawa oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) ke Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dalam rangka mengajukan pencairan dana. Kemudian dana masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, proses pencairan dibagi menjadi 2 (dua) termin, yaitu termin pertama 70% (tujuh puluh persen) dan termin kedua 30% (tiga puluh). Sementara penarikan uang di rekening kas desa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diambil oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan;

Menimbang, bahwa terhadap Bencana Alam Banjir yang terjadi ditahun 2016 maupun 2020 yang terjadi di Desa Babat, hanya membuat Berita Acara saja yang ditanda tangani oleh saksi dan Kepala Desa Babat. Akan tetapi untuk tidak lanjutnya, saksi tidak ada melakukan pemberitahuan ataupun pelaporan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa diangkat sebagai Penanggung jawab tim pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa Babat karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;

Halaman 111 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan, untuk pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima ke Kementerian yang dihadiri oleh Tenaga ahli Kabupaten Kaur, Pendamping Desa, Kepala Desa, Babinsa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana bahwa pengerjaan kegiatan pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Tahun Anggaran 2019 dikerjakan secara Swakelola yang artinya pengerjaannya dilakukan sendiri oleh masyarakat Desa Babat dibawah tanggung jawab kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, Terdakwa sama sekali tidak ikut dan tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa hanya menerima laporan kemajuan kegiatan pembangunan Embung secara lisan dari kepala Desa, Terdakwa tidak pernah meminta uang sepeserpun dari dana kegiatan Pembangunan Embung tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas, membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ikut dan tidak campur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Embung pada desa Babat tersebut, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi saksi dipersidangan yang tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak mendapat apa-apa dari kegiatan pembangunan Embung tersebut, Terdakwa hanya menerima uang Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari saksi Siratjudin Rusli sebagai penggantian ongkos ke Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam hal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan demikian, dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, maka unsur setiap orang pun dalam ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair ini, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, akan dipertimbangkan bersamaan, hal mana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memudahkan melihat hubungan kausalitas antara sikap bathin (unsur *Dengan tujuan* menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) dengan unsur tindakan/perbuatan (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya) dan unsur dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan varian dari unsur melawan hukum dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur atau anasir menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka segala pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum atas dakwaan primer

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



diambil alih seluruhnya dan dinyatakan tertuang kembali seluruhnya pada pertimbangan hukum atas unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, walaupun pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung tahun 2019 yang anggarannya bersumber dari APBN Kementrian PDT tahun 2019 yang dikerjakan secara Swakelola oleh masyarakat desa Babat sendiri tidak sesuai RAB, karena faktanya terdapat hasil volume digambar rencana terdapat selisih dengan RAB rencana (penggelembungan volume) dan tidak ada kegiatan melimpah, namun saksi POLTAK NAPITUPULU selaku PPK menerangkan telah ada serah terima pekerjaan kepada desa dan desa kemudian menyerahkannya kepada Bumdes dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu atas perkara Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur telah ditemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.148.747.400,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keuntungan yang diperoleh Terdakwa atau orang lain tersebut disebabkan perbuatan Terdakwa yang bermaksud menguntungkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah uraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan melawan hukum dalam dakwaan primair, bahwa Terdakwa sama sekali tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Babat. Kedudukan Terdakwa sebagai Penanggung Jawab Tim Pengendali karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kaur,



dan seluruh kegiatan Tim Pengendali diserahkan dengan saksi Habibi sebagai ketua Pelaksana pada Tim sebab yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat adalah saksi Sirajudin sebagai Kepala Desa Babat. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana, atau peran apa pun. Dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan pimer, mulai dengan RAB. Kemudian berkas pengajuan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa (Sirajudin Rusli), Bendahara, TPK saksi Sasmulyadi, selanjutnya Bendahara meminta rekomendasi untuk pencairan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur tidak lagi waktu itu diserahkan kepada siapa. Setelah itu hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dibawa oleh Bendahara dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) ke Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dalam rangka mengajukan pencairan dana. Kemudian dana masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, proses pencairan dibagi menjadi 2 (dua) termin, yaitu termin pertama 70% (tujuh puluh persen) dan termin kedua 30% (tiga puluh). Sementara penarikan uang di rekening kas desa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diambil oleh Bendahara saksi sendiri dan Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan;

Menimbang, bahwa pencairan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:

- Tahap I 70% sebesar Rp.224.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40149/KEU/PPMD/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Agustus 2019 Nomor : 40149/SARPRAS/PPMD/2019.
- Tahap II 30% sebesar Rp.96.000.000,- dengan Surat Perintah Membayar Nomor:40464/KEU/PPMD/2019 tanggal 27 November 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 November 2019 Nomor : 40464/SARPRAS/PPMD/2019.

Menimbang, bahwa yang membayarkan baik termin I maupun termyn II yaitu Bendahara, langsung dibayarkan kepada penerima kecuali biaya perencanaan kepada sdr. Burlian di serahkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli) dan biaya administrasi, dokumentasi dan prasasti langsung yang membayarkan melalui Kepala Desa Babat (Sirajudin Rusli).



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak ada mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Penanggung Jawab Tim Pengendali, sebab sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan tetap Kabupaten Kaur tahun 2019 tersebut, Terdakwa sama sekali tidak terlibat, sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki *actus reus (physical element)* dan *mens rea (mental element)* dalam hal terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada Desa Babat Kecamatan tetap Kabupaten Kaur tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf B Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap
2. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat :Pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12 Huruf B ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negative dari artibkata gratifikasai tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12 B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam pasal 12B;

Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi yang tidak dianggap suap yaitu :

1. Gratifikasi yang dianggap suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12



B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

2. Gratifikasi yang Tidak Dianggap suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak Dianggap Suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu Gratifikasi yang tidak dianggap Suap yang terkait kedinasan dan Gratifikasi yang tidak Dianggap Suap yang tidak terkait kedinasan. Gratifikasi yang tidak dianggap Suap yang terkait dengan kegiatan kedinasan meliputi penerimaan dari :

- a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembayaran ganda, tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;

Menimbang, bahwa Subjek delik Pasal 12 B ayat (1) UU Tipikor adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pengertian pegawai negeri dalam UU Tipikor diperluas meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Terdakwa H. ASMAWI, S.Ag. ,M.H. Bin HATTA merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-161 Tahun 2018 tanggal 9 Januari 2018 yang diangkat oleh suatu keputusan publik menerima penghasilan tetap atau gaji dari keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siratjudin Rusli selaku Kepala Desa Babat dan diakui oleh Terdakwa , saksi Sirajudin bersama-sama dengan Terdakwa ASMAWI (Kadis PMD Kabupaten Kaur) pada bulan Juli Tahun 2020 mengadakan perjalanan dengan pesawat menuju ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta untuk MOU, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa ASMAWI kembali mengadakan perjalanan ke Kantor Kementerian Desa RI di Jakarta pada Bulan Nopember 2020 untuk penandatanganan MOU. Untuk ongkos biaya perjalanan pada bulan Juli dan Nopember tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,- dibiayai oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi;

Menimbang, bahwa benar ada uang dari saksi Sirajudin Rusli ditransfer kerekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) sekitar bulan Juni ketika pekerjaan embung belum dimulai, dana hibah embung belum dicairkan dan uang tersebut adalah uang saksi Sirajudin Rusli untuk mengembalikan uang tiket pesawat Terdakwa pada waktu pergi ke jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap tidak terbukti karena uang yng ditransfer oleh saksi Sirajudin bukan uang dari dana Kegiatan Pembangunan Embung Desa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 karena diserahkannya sebelum pengerjaan kegiatan tersebut dimulai;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair dan subsidair atau Kedua, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair dan subsidair atau Kedua dan Terdakwa harus dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.

Dimana barang bukti tersebut disita dari BUMDES maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

2. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020

Halaman 122 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut disita dari saksi Gusya maka dikembalikan kepada Saksi GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
4. 1 (satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682
5. 1 (satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
6. 1 (satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. 1 (satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
Dimana barang bukti tersebut milik pemerintah Desa Babat maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Babat melalui Saksi SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI
8. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
12. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
13. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Halaman 123 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
15. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
17. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019
18. 1 (satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Dimana barang bukti tersebut disita dari kementerian PDT RI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kementerian PDT RI melalui Saksi POLTAK NAPITUPULU, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
19. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)
20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020);

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl



Dimana barang bukti tersebut disita dari Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Apabila pekar tersebut Inkracht, maka sertifikat tersebut dikembalikan ke Bank BRI Kaur Selatan untuk dilelang dan apabila hak tanggungannya tidak dibayarkan oleh terpidana maka uang hasil lelang untuk melunasi hutang terpidana di Bank BRI Kaur Selatan dan apabila ada sisanya, maka uang tersebut menjadi pembayaran sebagai uang pengganti terpidana (Sirajudin)

21. 1 (satu) Bundel Asli Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018

22. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019;

Dimana barang bukti tersebut milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur maka Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melalui Terdakwa H. Asmawi, S.Ag. Bin Hatta;

Memperhatikan pasal 192 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. ASMAWI, S. Ag Bin M.HATTA** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair Subsidiar atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **H. ASMAWI, S. Ag Bin M.HATTA** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Subsidiar atau Dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) Eksemplar Asli Keputusan Kepala Desa Babat Nomor: 140/05/BB/KCT/2017 Tentang Penunjukan Anggota Badan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Desa (BUMDes) Desa Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 tanggal 07 Januari 2017.

Dikembalikan kepada Saksi Milyan Firdaus Bin Usman Jailani selaku Ketua BUMDes pada Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

2. 1 (satu) Bundel Fotocopi Surat Perintah Tugas beserta Surat Perintah Kerja Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 800/ /SPT-TPP/DPMD/P3MD/2020 tanggal 02 Januari 2020

Dikembalikan kepada Saksi GUSYA HIRMAN, S.KM selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar

3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015
4. 1 (satu) Bundel Fotocopi Rekening Desa Babat Kecamatan Tetap dengan Nomor Rekening 3020201142682
5. 1 (satu) Fotocopi Berita Acara Bencana Alam Banjir Bandang tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babat, Ketua BPD, dan Natulensi Rapat
6. 1 (satu) Eksemplar Foto Kegiatan Serah Terima Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur
7. 1 (satu) Eksemplar Foto Titik Nol Bangunan Embung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Babat melalui Saksi SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

8. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
9. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
10. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil / DAM/ Parit/Long Storage Nomor: 62/BAST/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopi Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-746 Tahun 2019 Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45.295 Tahun 2019 Tentang Tim Pengendali Bantuan Pembangunan Embung Desa
12. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
13. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
14. 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%)
15. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala Kecil dan Bangunan Penampungan Air Lainnya Tahun Anggaran 2019 Nomor : 59/BPED/DPPMD.5/PPK.4/VII/2019 (Asli)
16. 1 (satu) Bundel Berkas Asli Addendum Nomor: 25/ADDENSUM/BPED/DPPMD.5/PPK.4/XI/2019 Tanggal 06 November 2019
17. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Pembangunan Embung Tahun 2019
18. 1 (satu) Bundel Fotocopi SK Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dikembalikan kepada Kementerian PDT RI melalui Saksi POLTAK NAPITUPULU, ST., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa
19. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10043 Nomor seri atas BK847082 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10043 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan

Halaman 127 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

20. 1 (satu) Bundel Asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.13.08.1.10125 Nomor seri atas BT929553 halaman kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 10125 Nama Pemegang Hak Milik Sirajudin Rusli (terlampir Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (satu) Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur Nomor 07.05.1308.7.00009 Nomor seri atas DQ169108 halaman kedua Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 21/2020 tanggal 13 Januari 2020)

Disita dari Darmawan, S.T selaku Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kaur Selatan Kabupaten Kaur (Apabila perkara tersebut Inkracht, maka sertifikat tersebut dikembalikan ke Bank BRI Kaur Selatan untuk dilelang dan apabila hak tanggungannya tidak dibayarkan oleh terpidana maka uang hasil lelang untuk melunasi hutang terpidana di Bank BRI Kaur Selatan dan apabila ada sisanya, maka uang tersebut menjadi pembayaran sebagai uang pengganti terpidana

21. 1 (satu) Bundel Asli Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45.161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018
22. 1 (satu) Bundel Nota Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perihal Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 08 Juli 2019

Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melalui Terdakwa H. Asmawi, S.Ag. Bin Hatta

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin, 1 November 2021 oleh **DWI PURWANTI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUSALIM, S.H., M.H.**, dan **HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 128 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas 1A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 4 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARJUMI NORHEPPY,SH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARIA MARGARETHA ASTARI FEBRIANA SENTOSA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AGUSALIM,S.H.,M.H.,**

DWI PURWANTI,S.H.

2. **HENNY ANGGRAINI,S.H.,M.H.,**

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY,S.H..

Halaman 129 dari 130 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)